



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERILAKU BERUTANG OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
UNTUK ANAKNYA TERHADAP PELAKSANAAN WALIMAH AL- 'URS
KECAMATAN BINAWIDYA KOTA PEKANBARU PERSPEKTIF
SOSIOLOGI KELUARGA**

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H) pada Program
Studi Hukum Keluarga



UIN SUSKA RIAU

HABIB A RAHMAN

NIM: 22290214555

UIN SUSKA RIAU

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2024 M/ 1446 H**



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

: Habib A Rahman
: 22290214555
: M.H. (Magister Hukum)
: Perilaku Berhutang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Untuk
Anaknya Terhadap Pelaksanaan Walimah Al-'Urs
Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru Perspektif
Sosiologi Keluarga

Dr. H. Zailani, M.Ag.
Penguji I/Ketua

Dr. Arisman, M.Sy
Penguji II/Sekretaris

Dr. Maghfirah, M.Ag.
Penguji III

Dr. Junaidi Lubis, M.Ag.
Penguji IV

UIN SUSKA RIAU

Tanggal Ujian/Pengesahan

15/01/2025



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau

PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing tesis, dengan ini menyatakan setuju bahwa tesis yang berjudul **Perilaku Berhutang Oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Untuk Anaknya Terhadap Pelaksanaan Walimah Al-'Ursy Kecamatan Binawidywa Kota Pekanbaru Perspektif Sosiologi Keluarga** yang ditulis oleh:

Nama : Habib A Rahman
NIM : 22290214555
Program Studi : Hukum Keluarga

Untuk diajukan dalam sidang munaqosah tesis pada program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim.

Tanggal 10 November 2024
Pembimbing I

Dr. Sofia Hardani, M.Ag
NIP. 198409292020121001

Tanggal 10 November 2024
Pembimbing II

Dr. Muhammad Darwis, M.H
NIP. 197802272008011009

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Dr. H. Zailani, M. Ag
NIP. 197204271998031002

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



NOTA DINAS PEMBIMBING I

Dr. Sofia Hardani, M.Ag.
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal: Tesis Saudara
Habib A Rahman

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana UIN Sultan
Syarif Kasim Riau
di-
Tempat

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:
Yang ditulis oleh:

Nama : Habib A Rahman

NIM : 22290214555

Program Studi : Hukum Keluarga

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Judul : Perilaku Berhutang Oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Untuk Anakny Terhadap Pelaksanaan Walimah Al-Ursy Kecamatan Binawidywa Kota Pekanbaru Perspektif Sosiologi Keluarga

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Teisis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 19 Desember 2024
Pembimbing I

Dr. Sofia Hardani, M. Ag
NIP. 196305301993032001

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



NOTA DINAS PEMBIMBING II

Dr. Muhammad Darwis, M.H.

DOSEN PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI

SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara

Habib A Rahman

Kepada Yth.,

Direktur Pascasarjana UIN Sultan
Syarif Kasim Riau

di-

Tempat

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:
Yang ditulis oleh:

Nama : Habib A Rahman

NPM : 22290214555

Program Studi : Hukum Keluarga

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Judul : Perilaku Berhutang Oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Untuk Anaknya Terhadap Pelaksanaan *Walimah Al-'Ursy* Kecamatan Binawidywa Kota Pekanbaru Perspektif Sosiologi Keluarga

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 20 Desember 2024
Pembimbing II

Dr. Muhammad Darwis, M.H

NIP. 197802272008011009

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Habib A Rahman
 NIM : 22290214555
 Tempat Tanggal Lahir : Pekanbaru 01 Mei 1999
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Judul Tesis : Perilaku Berhutang Oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Untuk Anaknya Terhadap Pelaksanaan Walimah Al-'Ursy Kecamatan Binawidywa Kota Pekanbaru Perspektif Sosiologi Keluarga

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Tesis ini adalah hasil karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (Magister), baik di Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada Pascasarjana UIN Suska Riau. Mulai dari sekarang dan seterusnya Hak Cipta atas karya tulis adalah milik Pascasarjana UIN Suska Riau.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga

Pekanbaru, 20 Desember 2024



Habib A Rahman
 NIM. 22290214555

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya. Tiada kata lain yang pantas diucapkan selain kata syukur atas semua nikmat yang telah Allah SWT berikan, terutama nikmat kesehatan, dan kesempatan. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada baginda Rasulullah SAW yang telah berjuang mengenalkan ilmu pengetahuan kepada kita semua sehingga kita bisa merasakannya sampai saat ini.

Penulisan tesis ini diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal al-Syakhsyah*) di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Selama penulisan tesis ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Ayah tercinta Bapak Indrayadi, S.Pd., M.Pd dan Ibu tersayang Ibu Siti Hansah S.Pd yang telah memberi didikan, pengajaran, ketauladanan dan doa untuk kesuksesan penulis.
2. Bapak Prof. Dr. H. Hairunas, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
3. Bapak Prof. Dr. KH. Ilyas Husti, MA., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan selaku Dosen Pembimbing Penulis, serta Ibu Dr. Zaitun, M.Ag., selaku Wakil Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Syarif Kasim Riau.

4. Dr. Zailani M. Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal al-Syakhsiyah*) dan Bapak Dr. Arisman, M.Sy., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal al-Syakhsiyah*).
5. Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag., Selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Muhammad Darwis, M.H., selaku pembimbing II penulis yang selalu memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian penulisan tesis ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal al-Syakhsiyah*) pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak/Ibu Pegawai dan Staff Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis bermohon, semoga Allah SWT membalas dan memberikan pahala yang berlipat kepada pihak-pihak yang telah berjasa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis menyadari bahwa dalam tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Dengan segala kerendahan hati, penulis berharap adanya saran dan kritik konstruktif dari berbagai pihak demi perbaikan tulisan ini.

Pekanbaru, 16 Desember 2024

Habib A Rahman.
22290214555

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	7
1. Walimatul ‘Urs	7
2. Utang.....	7
3. Keharmonisan Keluarga	8
C. Identifikasi Masalah	8
D. Batasan Masalah	9
E. Rumusan masalah.....	10
1. Apa alasan berutang Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk <i>walimah al-‘urs</i> anaknya?	10
2. Apa dampak berutang untuk <i>walimah al-‘urs</i> terhadap hubungan keluarga?	10
3. Apa analisis perspektif sosiologi keluarga terhadap perilaku berutang Oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS)?	10
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
1. Penelitian ini memiliki tujuan di antaranya ialah:	10
2. Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:	10
G. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II KONSEP TEORITIS.....	14
A. Pernikahan Dalam Hukum Positif	14
B. Tinjauan Umum <i>Walimah al-‘Urs</i>	15
1. Pengertian <i>Walimah al-‘Urs</i>	15
2. Aspek-aspek Teologis dan Filosofis <i>Walimah al-‘Urs</i> Dalam Islam	17
3. Aspek Filosofis <i>Walimah al-‘urs</i>	18

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Landasan Walimah al-‘Urs	19
5. Konsep Walimah al- ‘Urs Dalam Islam	21
6. Tujuan Pelaksanaan <i>Walimatul ‘Ursy</i>	30
C. Teori Sosiologi Keluarga.....	30
1. Pengertian Keluarga.....	30
2. Dasar dan Alasan Pembentukan Keluarga.....	31
3. Fungsi Keluarga.....	31
4. Jenis-jenis Keluarga.....	32
D. Tinjauan Umum Utang	33
1. Pengertian Hutang	33
2. Dasar Hukum Utang	35
3. Syarat dan Rukun Berutang	37
4. Masalah dan Mudharat Berutang.....	40
5. Adab-adab berutang.....	41
E. Tinjauan Umum Keharmonisan Keluarga.....	42
F. Tinjauan Penelitian Terdahulu	55
BAB III METODE PENELITIAN	64
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	64
B. Sumber Data	65
1. Data Primer.....	65
2. Data Sekunder.....	66
C. Lokasi Penelitian	66
D. Teknik pengumpulan Data Penelitian	67
1. Wawancara	67
2. Dokumentasi	68
E. Teknik Analisis Data	68
1. Pengumpulan Data.....	68
2. Reduksi Data.....	68
3. Penyajian Data	69
4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi	69



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	70
A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru.....	70
1. Geografis dan Iklim Kota Pekanbaru.....	70
2. Kependudukan dan Pegawai Negeri Sipil di Kota Pekanbaru..	72
B. Hasil Penelitian.....	74
1. Alasan berutang Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk <i>walimah al-‘urs</i> anaknya.....	74
2. Dampak berhutang untuk pelaksanaan <i>walimah al-‘urs</i> anak terhadap hubungan keluarga.....	85
3. Apa analisis perspektif sosiologi keluarga terhadap perilaku berutang tersebut?	104
BAB V PEMBAHASAN	111
A. Kesimpulan.....	111
B. Saran	112
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN	

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini berpedoman pada **Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987**. Panduan transliterasi tersebut adalah:

A. Konsonan

No.	Arab	Nama	Latin	Nama
1	ا	Al	-	Tidak dilambangkan
2	ب	ba	B	-
3	ت	ta	T	-
4	ث	s	ṣ	s dengan titik di atas
5	ج	Ji	J	-
6	ح	h	ḥ	ha dengan titik di bawah
7	خ	kha	Kh	-
8	د	D	D	-
9	ذ	Z	ḏ	zet dengan titik di atas
10	ر	ra	R	-
11	ز	Z	Z	-
12	س	Si	ṣ	-
13	ش	Syi	Sy	-
14	ص	Sa	S	es dengan titik di bawah
15	ض	D	ḍ	de dengan titik di bawah
16	ط	ta	ṭ	te dengan titik di bawah
17	ظ	za	ẓ	zet dengan titik di bawah
18	ع	‘ai	‘	koma terbalik di atas
19	غ	Ga	G	-
20	ف	fa	F	-
21	ق	Q	Q	-
22	ك	K	K	-
23	ل	La	L	-
24	م	Mi	M	-
25	ن	N	N	-
26	و	Wa	W	-
27	هـ	ha	H	-
28	ء	Hamzah	’	Apostrop
29	ي	ya	Y	-



B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Na	Huruf Latin	Nama
1.	-----َ-----	Fath	A	A
2.	-----ِ-----	Kasr	I	I
3.	-----ُ-----	Dammah	U	U

Contoh:

كُتِبَ - Kataba

يَذْهَبُ - Yazhabu

سُئِلَ - Su'ila

ذَكَرَ - Zukira

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Na	Huruf Latin	Nama
1.	يَـ	Fathah dan ya'	A	a dan i
2.	وَـ	Fathah dan waw	A	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

C. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	اَ	Fathah dan alif	Ā	a bergaris atas
2.	اِي	Fathah dan alif layyinah	Ā	a bergaris atas
3.	يَ	kasrah dan ya'	ī	I bergaris atas
4.	وِ	dammah dan waw	Ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ: *Tuhibbūna*

الْإِنْسَانِ: *al-Insān*

رَمَى: *Ramā*

قِيلَ: *Qīla*

D. Ta' Marbūtah

1. Transliterasi *Ta' Marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah, maka ditulis dengan "t" atau "h".

Contoh: زَكَاةُ الْفِطْرِ: *Zākat al-fitri* atau *Zākah al-fitri*

2. Transliterasi *Ta' Marbūtah* mati dengan "h".

Contoh: طَلْحَة - Talhah

3. Jika *Ta' Marbūtah* diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh: رَوْضَةُ الْجَنَّةِ - *Raudah al-Jannah*.



E. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *Syaddah* atau *Tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di tengah maupun di akhir.

Contoh:

محمد: *Muhammad*

الود: *al-wudd*.

F. Kata Sandang “ال”

1. Kata Sandang Yang Diikuti oleh Huruf *Qamariyyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “l”. Contoh: القرآن: *al-Qur’ān*.
2. Kata Sandang Yang Diikuti oleh Huruf *Syamsiyyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya. Contoh: السنة: *as-Sunnah*.

G. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini penulis menyamakannya dengan penggunaan dalam bahasa Indonesia yang berpedoman pada EYD yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll

Contoh:

الامام الغزالي: *al-Imām al-Gazālī*

اسبغ المثناني: *as-Sab‘u al-Masānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله: *Nasrun minallāhi*

الله الا مر خميعة: *Lillāhi al-Amr jami'ā*

H. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

احيا علم الدين: *Ihyā' 'Ulum ad-Dīn*

I. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh :

وان الله لحو خير الرازقين: *wa innāllaha lahuwa khair ar-Rāziqī*



ABSTRAK

Habib A Rahman (2024): Perilaku Berutang oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Untuk Anaknya Terhadap Pelaksanaan Walimah al-'Urs Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru Perspektif Sosiologi Keluarga

Fenomena perilaku berhutang oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk membiayai pelaksanaan *walimah al-'urs* anaknya semakin banyak dijumpai terkhusus di Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru. *Walimah al-'urs* kerap dianggap sebagai simbol status sosial, di mana keluarga merasa perlu menggelar acara yang mewah demi menjaga kehormatan dan citra di mata masyarakat. Tekanan sosial, tuntutan tradisi, dan ekspektasi lingkungan memengaruhi pengambilan keputusan finansial keluarga, termasuk keputusan untuk berutang. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan, dampak, serta analisis dari perilaku berutang oleh PNS dalam konteks sosiologi keluarga. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana alasan dan dampak sosial, budaya, dan ekonomi mendorong perilaku berutang PNS dalam pembiayaan *walimah al-'urs* anak mereka, serta bagaimana dampak perilaku ini terhadap stabilitas keuangan keluarga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian yang bisa ditemukan sebanyak 15 populasi pasangan keluarga PNS yang pernah melaksanakan *walimah al-'urs* untuk anaknya dengan cara berutang. Dari jumlah tersebut, tiga pasangan dipilih sebagai responden utama menggunakan snowball sampling lalu menggunakan purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, serta studi dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan kerangka konsep dari perspektif sosiologi keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 100% dari seluruh responden memiliki perilaku berutang oleh PNS untuk membiayai *walimah al-'urs* anaknya didorong oleh faktor sosial, budaya, dan psikologis. Tekanan sosial dari lingkungan sekitar serta ekspektasi keluarga besar memainkan peran signifikan dalam keputusan berhutang. Selain itu gengsi atau keinginan menjaga citra keluarga juga menjadi alasan utama mengapa keluarga memilih untuk berutang. Meskipun demikian, perilaku ini berdampak negatif pada kondisi keuangan keluarga, terutama dalam hal stabilitas ekonomi pasca-walimah. Beban utang jangka panjang menjadi salah satu implikasi utama yang harus ditanggung keluarga, sehingga berdampak pada pengelolaan keuangan keluarga sehari-hari. Dari perspektif sosiologi keluarga, perilaku ini mencerminkan adanya pengaruh kuat konstruksi sosial dalam kelangsungan keharmonisan keluarga.

Kata Kunci: Pegawai Negeri Sipil (PNS), Berhutang, Walimah al-'Ursy.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Habib A Rahman: Debt Behavior By Civil Servants (PNS) For Their Children Regarding The Implementation Of *Walimah al-'Ursy* in Binawidya District Pekanbaru City From a Family Sociology Perspective

The phenomenon of indebted behavior among Civil Servants (PNS) to finance their children's *walimah al-'ursy* (wedding reception) is increasingly prevalent in Binawidya District, Pekanbaru City. *Walimah al-'ursy* is often perceived as a symbol of social status, where families feel compelled to hold a luxurious event to maintain their honor and image in society. Social pressure, traditional demands, and environmental expectations influence family financial decision-making, including the decision to incur debt. Therefore, this study aims to identify the reasons, impacts, and analysis of indebted behavior by PNS within the context of family sociology. The main issue in this research is how social, cultural, and economic reasons and impacts drive PNS's indebted behavior in financing their children's *walimah al-'ursy*, as well as how this behavior affects the financial stability of the family. This study employs field research with a qualitative approach. The research subjects consist of 15 PNS family couples who have financed their children's *walimah al-'ursy* through debt. From this population, three couples were selected as the main respondents using snowball sampling and then purposive sampling. Data collection was conducted through in-depth interviews, observation, and documentation studies. The collected data were then analyzed descriptively using a conceptual framework from the perspective of family sociology. The research findings show that 100% of the respondents exhibit indebted behavior driven by social, cultural, and psychological factors. Social pressure from the surrounding environment and expectations from the extended family play a significant role in the decision to incur debt. Additionally, pride or the desire to maintain the family's image is a key reason why families choose to go into debt. However, this behavior has negative consequences on family financial conditions, especially regarding post-*walimah* economic stability. The burden of long-term debt becomes one of the main implications that families must bear, affecting daily financial management. From the perspective of family sociology, this behavior reflects the strong influence of social construction on the continuity and harmony of family life.

Keywords: Civil Servants (PNS), Debt, Wedding Reception

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الملخص

حبيب عبد الرحمن: "سلوك الديون من قبل موظفي الخدمة المدنية (PNS) لأولادهم فيما يتعلق بتنفيذ الوليمة العرس بمنطقة بيناويديا مدينة بيبكان بارو منظور علم الاجتماعي الأسرة"

ظاهرة سلوك الديون من قبل موظفي الخدمة المدنية (PNS) لتمويل تنفيذ وليمة العرس لأولادهم تتزايد بشكل متزايد في منطقة بيناويديا، مدينة بيبكانبارو. غالباً ما تعتبر وليمة العرس رمزاً للمكانة الاجتماعية، حيث تشعر العائلات بالحاجة إلى إقامة المناسبات الفاخرة من أجل الحفاظ على شرفها وصورتها في نظر المجتمع. تؤثر الضغوط الاجتماعية والمطالب التقليدية والتوقعات البيئية على اتخاذ القرارات المالية للأسرة، بما في ذلك قرار تحمل الديون. ولذلك يهدف هذا البحث إلى تحديد أسباب وآثار وتحليل سلوك المديونية لدى موظفي الخدمة المدنية في سياق علم الاجتماع الأسري. المشكلة الرئيسية في هذا البحث هي كيف تشجع الأسباب والتأثيرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية سلوك المديونية لدى موظفي الخدمة المدنية في تمويل وليمة العرس لأولادهم، وكذلك مدى تأثير هذا السلوك على الاستقرار المالي للأسرة. يستخدم هذا البحث أساليب البحث الميداني مع النهج النوعي. كان موضوع البحث الذي يمكن العثور عليه هو ١٥ زوجاً من الأزواج العاملين في الخدمة المدنية الذين قاموا بتنفيذ وليمة العرس لأولادهم عن طريق الاستدانة. من هذا العدد، تم اختيار ثلاثة أزواج ليكونوا المستجيبين الرئيسيين باستخدام أخذ العينات كرة الثلج ومن ثم استخدام أخذ العينات الهادفة. تم جمع البيانات من خلال مقابلات متعمقة ودراسات المراقبة والتوثيق. ثم تم تحليل البيانات التي تم الحصول عليها وصفيًا باستخدام إطار مفاهيمي من منظور علم الاجتماع الأسري. وأظهرت نتائج البحث أن ١٠٠٪ من جميع سلوك المستجيبين في الديون من قبل موظفي الخدمة المدنية لتمويل وليمة العرس كان مدفوعاً بدوافع اجتماعية وعاطفية. العوامل الثقافية والنفسية. يلعب الضغط الاجتماعي من البيئة المحيطة وتوقعات الأسرة الممتدة دوراً مهماً في قرار تحمل الديون. وبصرف النظر عن ذلك، فإن الهبة أو الرغبة في الحفاظ على صورة الأسرة هي أيضاً السبب الرئيسي وراء اختيار الأسر لتحمل الديون. ومع ذلك، فإن هذا السلوك له تأثير سلبي على الوضع المالي للأسرة، وخاصة على صعيد الاستقرار الاقتصادي بعد الوليمة. إن عبء الديون طويلة الأجل هو أحد التبعات الرئيسية التي يجب أن تتحملها الأسرة، لذلك له تأثير على الإدارة المالية اليومية للأسرة. ومن وجهة نظر علم الاجتماع الأسري، يعكس هذا السلوك التأثير القوي للبناء الاجتماعي في الحفاظ على الانسجام الأسري.

الكلمة المفتاحية: الموظفون المدنيون (PNS)، الديون، الوليمة العرسية



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perilaku berutang telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern. Kebutuhan yang semakin meningkat, ditambah dengan gaya hidup yang cenderung konsumtif, mendorong individu untuk mencari alternatif pembiayaan melalui pinjaman atau utang. Perilaku ini tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat umum, tetapi juga di kalangan pegawai negeri sipil (PNS). Dalam konteks sosiologis, perilaku berutang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Dorongan sosial untuk memenuhi ekspektasi lingkungan sekitar, seperti penyelenggaraan acara-acara sosial dan budaya, sering kali menjadi alasan utama seseorang memutuskan untuk berutang.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan elemen penting dalam struktur pemerintahan yang memiliki tugas utama untuk melayani masyarakat. Sebagai aparatur negara, PNS memiliki penghasilan tetap yang berasal dari gaji dan tunjangan. Meskipun memiliki penghasilan tetap, banyak PNS yang masih mengalami tekanan ekonomi akibat kebutuhan hidup yang semakin meningkat. Fenomena berutang di kalangan PNS kerap kali disebabkan oleh keinginan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif atau kebutuhan mendesak yang tidak terduga. Salah satu kebutuhan yang sering kali memaksa PNS untuk berhutang adalah penyelenggaraan acara pernikahan anak, yang dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

tradisi masyarakat Indonesia, termasuk dalam acara yang memerlukan biaya besar.

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan manusia yang lainnya untuk menjalani hidup mereka. Diantaranya adalah membutuhkan pasangan lawan jenis dalam menemaninya sepanjang hidupnya, sebagaimana firman Allah dalam surah al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya.”* (QS. Ar-Ruum:21).¹

Hal ini disebabkan terdapat kehendak atau keinginan manusia untuk mencintai dan dicintai oleh lawan jenis. Murdan mengatakan yang dikutip oleh Nurliana² bahwa semua manusia memiliki naluri kepada lawan jenisnya bahkan juga terhadap seks, namun kadar dan intensitasnya berbeda-beda.

Pernikahan menjadi peristiwa penting dan sakral dalam hidup manusia. Pernikahan merupakan permulaan dari kehidupan baru untuk dua manusia yang hidup sendirian pada masa lampaunya, kemudian menjalin kehidupan bersama. Melalui pernikahan akan lahir generasi baru yang baik dan bermartabat untuk melanjutkan perjuangan generasi sebelumnya. Pernikahan memiliki tujuan yang indah yaitu membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Pernikahan menjadi sakral karena dua insan, laki-laki

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Hal 585.

² Nurliana, 'Membaca Perkawinan Masyarakat Islam Sasak Dari Perspektif Interlegalitas Hukum', *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 19.1 (2022), pp. 39–49, Hal 45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

dan perempuan bersatu menjadi satu keluarga yang sah di dalam agama, hukum negara serta adat dan tradisi.³ Sejalan dengan syariat Islam yang memerintahkan untuk melaksanakan pernikahan, diantaranya sebagaimana firman Allah ﷻ dalam surah an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-Nuur: 32).⁴

Dalam hadis Nabi ﷺ, beliau bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya: “Wahai para pemuda, barangsiapa yang memiliki baa-ah, maka menikahlah. Karena itu lebih akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu bagai obat pengekang baginya.”

Dalam syariat Islam pernikahan memiliki banyak maslahat bagi mereka yang melaksanakannya. Diantaranya dengan pernikahan, seseorang akan menyempurnakan separuh agamanya. Hal ini sebagaimana dalam hadis

³ Octia Choraima Manullang, ‘Keterbukaan Diri Dengan Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Pernikahan Jarak Jauh’, *PSIKOBORNEO: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 9.3 (2021), pp. 667–75, doi:10.30872/psikoborneo. Hal 668.

⁴ Kemenag RI. Hal 503.

⁵ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Cetakan 1 (Daar at-Ta’shil, 2012). Jilid 7. Hal 7. No hadis: 5055. Lihat juga Shahih Muslim Jilid 4. Hal 5. No Hadis: 1417.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

dari Anas bin Malik *radhiyallahu ‘anh*u, ia berkata bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَّلَ نَصْفَ الدِّينِ ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي ⁶ رواه البيهقي

Artinya: “Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya.” (HR. Al-Baihaqi).

Alasan penelitian ini dilaksanakan yaitu dalam pelaksanaan *walimah al-‘urs* yang ada pada sebagian masyarakat, bahwa orang tua membiayai acara *walimah al-‘urs* anaknya. Tentu saja *walimah al-‘urs* yang dibiayai oleh orang tua bukanlah suatu hal yang dilarang bahkan secara mutlak baik secara syariat maupun hukum positif Indonesia, di karenakan budaya pernikahan atau aturan yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa berbeda-beda.

Peran orang tua dalam pelaksanaan *walimah al-‘urs* anaknya tentu menjadi hal yang sangat berharga, bahkan orang tua sampai rela berhutang demi anaknya. Namun yang menjadi permasalahan ialah alasan berhutang tersebut bukanlah alasan yang urgen. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh responden, bahwa alasan mereka berhutang karena merasa adanya tradisi dengan menggelar acara yang mewah dan meriah, di kalangan teman-teman seprofesi.⁷

Walimah al-‘urs yang dilaksanakan bertujuan sebagai sarana agar masyarakat mengetahui bahwa pasangan tersebut sudah sah menjadi pasangan

⁶ Al-Baihaqi, *Syuhabul Iman*, Cetakan 1 (Maktabah ar-Rusyd, 2003). Jilid 7. Hal 341. No hadis: 5100.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

suami-istri, dan tentunya acara tersebut dapat dilaksanakan dengan sederhana sesuai kemampuan masing-masing. Tradisi ini sendirilah yang menyebabkan anak-anak muda saat ini yang sudah ingin menikah menjadi berat dan khawatir bahkan terhalang untuk melangsungkan pernikahan terhadap pasangan yang dia inginkan dengan segera. Perilaku berutang tadi akan merubah gaya kehidupan berpasangan dan cenderung terhadap hal negatif dalam hubungan mereka dalam kehidupan keseharian. Kehidupan mereka akan di penuhi dengan ketidak harmonisan, perdebatan yg akan sering terjadi, waktu bersama akan berkurang, pembicaraan bukan lagi bukan tentang kebersamaan tapi penyelesaian perkara utang. Begitulah dampak dari perilaku tersebut dan ini didukung oleh hasil wawancara dengan responden-responden.

Perilaku seperti ini akan merugikan beberapa pihak, baik anak muda dan para orang tua yang akan rela membiyai acara pernikahan tersebut. Yang mana biasanya orang tua berperan penting dalam mensukseskan acara pernikahan tersebut, baik para orang tua dari kalangan pegawai negeri sipil ataupun tidak. Hal terpenting adalah hubungan pernikahan setelah *walimah al-urs* tersebut yang akan membutuhkan komitmen antara kedua pasangan. Sternberg menyampaikan yang dikutip oleh Ardi Akbar dan Ariyadi ⁸, komitmen adalah sesuatu yang menjadikan seseorang ingin terikat dengan sesuatu atau seseorang dan bersamanya hingga akhir perjalanan.

Penelusuran penulis ditemukan beberapa permasalahan pada sebagian orang tua yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil yang berhutang untuk

⁸ Ardi Akbar Tanjung and Ariyadi Ariyadi, 'Hubungan Dalam Pernikahan Jarak Jauh Menurut Hukum Islam', *Mitsaqan Ghalizan*, 1.1 (2021), pp. 56–71, doi:10.33084/jmg.v1i1.2851. Hal. 59.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

walimah al-‘urs anaknya di kecamatan Binawidya. Dengan populasi sekitar 15 pasangan dan 3 yang menjadi responden. Serratus persen dari mereka mengupayakan melaksanakan *walimah al-‘urs* untuk anaknya, namun malah terjebak pada pahitnya kesulitan terikat dengan hutang yang menyebabkan mereka kesulitan menjalani kehidupan harmonis seperti sediakala. Padahal pada hakikatnya praktik berhutang oleh PNS bukanlah hal yang salah, bahkan mereka sangat mampu untuk membayar cicilan hutang tersebut bertahun-tahun. Namun perilaku berutang seperti ini akan merugikan para orang tua yang akan membiyai acara pernikahan tersebut dengan alasan yang tidak urgen, dengan berbagai macam dampak yang akan datang.

Sebelum berhutang hendaknya diketahau lebih cermat bagaimana dampaknya, jika bukan alasan yang darurat terkhusus alasan untuk mengadakan cara *walimah al-‘urs* dengan mewah dan boros serta mubazir. Maka jumlah utang yang akan dipinjam hendaknya sesuai dengan kebutuhannya, tidak melebihi batas kemampuan, tidak berniat buruk serta sesuai dengan kesepakatan dengan yang memberi pinjaman. Karena menurut pandangan para ulama, mereka sepakat bahwa berutang diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Diantara syaratnya adalah adanya kebutuhan mendesak, tidak untuk maksiat, mampu untuk membayar:

"الضرر يزال"⁹

Artinya: “Mudharat (bahaya) harus dihilangkan”

⁹ Muhammad Sidqi al-Burnu, *Al-Wajiz Fi Idah Qawa'id Al-Fiqh Al-Kuliyyah*, Cetakan 4 (Massasah ar-Risalah, 1996). Hal 258

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Kaidah ini bermkna wajibnya seseorang menghilangkan bahaya dari dirinya.

Menurut penulis ada beberapa hal yang masih perlu ditinjau dan dianalisis, diantaranya alasan, dampak utang orang tua untuk pelaksanaan *walimah al-‘urs* anaknya. Berlatar belakang dari hal-hal diatas, penulis memandang penting untuk melakukan penelitian dengan menganalisa permasalahan tersebut dengan judul “Perilaku Berutang Oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Untuk Anaknya Terhadap pelaksanaan *Walimah al-‘Urs* Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru Perspektif Sosiologi Keluarga”.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya pembahasan yang melebar, kesalahpahaman interpretasi serta memudahkan pemahaman tentang judul tersebut di atas, maka penulis merasa perlu untuk memberikan pembahasan istilah yang terdapat dalam judul ini.

1. Walimatul ‘Urs

Pengertian *walimah al-‘urs* secara terminologi adalah suatu pesta yang mengiringi akad pernikahanm atau perjamuan karena sudah menikah.¹⁰

2. Utang

Secara terminologi syara’, ulama fiqih berbeda pendapat dalam memberikan definisi hutang. Menurut Syafi’iyah, utang adalah kebolehan

¹⁰ Mochtar Effendi, *Ensiklopedi Agama Dan Filsafat*, Cet 1 (Universitas Sriwijaya, 2009).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskannya, apa yang mungkin untuk dimanfaatkan serta tetap zat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya.¹¹

Utang yang dimaksud dalam tesis ini adalah meminjam harta kepada pihak lain untuk kebutuhan pelaksanaan acara resepsi pernikahan atau *walimah al-‘urs*.

3. Keharmonisan Keluarga

Menurut Gunarsa, yang dikutip oleh Helmawati “keharmonisan keluarga ialah bilamana seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan dan puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi dan aktualisasi diri)”.¹²

C. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Masih ditemukan adanya diantara masyarakat melaksanakan *walimah al-‘urs* dengan cara berutang diluar kemampuan.
2. Masih ditemukan adanya diantara masyarakat kurang memahami dengan cermat dampak dari utang setelah pelaksanaan *walimah al-‘urs*.
3. Masih ditemukan adanya diantara masyarakat memaksakan pelaksanaan *walimah al-‘urs* dengan mewah di luar dari kemampuan diri sendiri.

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Rajawali Press, 2014). Hal 91-92.

¹² Helmawati, *Pendidikan Keluarga* (Remaja Rosdakarya, 2016).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Masih ditemukan adanya diantara masyarakat yang memiliki gangguan pada keharmonisan keluarga yang disebabkan hutang pada pelaksanaan *walimah al-‘urs*.
5. Masih ditemukan adanya diantara masyarakat yang memiliki keluarga yang berakhir dengan gangguan psikologi karena dampak utang.
6. Masih ditemukan diantara masyarakat melakukan pelaksanaan *walimah al-‘urs* dengan cara melakukan utang disebabkan pihak eksternal, seperti orang tua, keluarga besar, sanak saudara, teman dan sahabat, serta rekan kerja.
7. Masih ditemukan diantara masyarakat yang kurang memahami tinjauan masalah terhadap pelaksanaan *walimah al-‘urs* sesuai dengan kemampuan masing-masing.
8. Masih ditemukan diantara masyarakat adanya sikap gengsi terhadap pernikahan di KUA yang mempengaruhi terhadap konsep pelaksanaan *walimatul ‘urs*.
9. Masih ditemukan adanya diantara masyarakat menyesal telah melakukan pelaksanaan *walimatul ‘urs* dengan cara berutang.
10. Masih ditemukan adanya diantara masyarakat yang kurang memahami konsep *walimah al-‘urs* yang sesuai dengan syariat Islam.

D. Batasan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang tertulis diatas, maka agar pembahasan-pembahasan ini lebih terfokus kepada inti masalah yang dituju perlu adanya pembatasan masalah sebagai pedoman di dalam penulisan sesuai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

masalah yang dibahas yaitu Perilaku Berutang oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Untuk Anaknya Terhadap Pelaksanaan *Walimah al-'Urs* Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru Perspektif Sosiologi Keluarga.

E. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, rumusan masalah yang akan diangkat sesuai tema “Perilaku Berutang oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Untuk Anaknya Terhadap Pelaksanaan *Walimah al-'Urs* Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru Perspektif Sosiologi Keluarga” adalah:

1. Apa alasan berutang Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk *walimah al-'urs* anaknya?
2. Apa dampak berutang untuk *walimah al-'urs* terhadap hubungan keluarga?
3. Apa analisis perspektif sosiologi keluarga terhadap perilaku berutang Oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS)?

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini memiliki tujuan di antaranya ialah:
 - a. Untuk menganalisis alasan berhutang untuk *walimah al-'urs*.
 - b. Untuk mengetahui dampak hutang *walimah al-'urs* terhadap keluarga.
2. Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:
 - a. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat berguna sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan islam, khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diharapkan juga dapat memberikan informasi terkait analisis hutang piutang dan relevansinya terhadap keharmonisan keluarga.

b. Secara Praktis

- 1) Penelitian ini berguna untuk meningkatkan dan mengembangkan keilmuan, sehingga dapat dijadikan rujukan dalam bidang akademik dan masyarakat luas, sumbangan pemikiran, serta bahan bacaan mengenai analisis dampak negatif terhadap hubungan setelah berutang untuk kebutuhan *walimah al-‘urs*.
- 2) Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan manfaat kepada para akademisi yang berkontribusi dalam bidang pemikiran Islam, khususnya pada bidang Hukum Keluarga Islam.
- 3) Bagi penulis, sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H) pada prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran menyeluruh dari penelitian ini, penulis akan mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing-masing bab memiliki beberapa sub bab. Gambaran di atas masing-masing bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KONSEP TEORITIS

penelitian dan sistematika penelitian. Bab ini berfungsi sebagai pengantar dalam penelitian.

Membahas mengenai teori-teori yang menjadi landasan penelitian. Pada bab ini mengulas tentang:

1. Tinjauan umum penelitian tentang *walimah al-‘urs* yang meliputi pengertian *walimah al-‘urs*, teologis dan filosofis *walimah al-‘urs*, landasan hukum *walimah al-‘urs*, aspek-aspek teologis dan filosofis *walimah al-‘urs* dalam islam, dan konsep *walimah al-‘urs* di dalam islam, tujuan pelaksanaan *walimah al-‘urs*.
2. Tinjauan umum penelitian tentang utang piutang yang meliputi pengertian utang piutang, dasar hukum utang piutang, syarat dan rukun utang piutang, masalah dan mudharat utang piutang, adab-adab berutang.
3. Tinjauan umum penelitian tentang keharmonisan keluarga yang meliputi pengertian keharmonisan keluarga, konsep keharmonisan keluarga dalam islam, aspek keharmonisan keluarga.
4. Teori sosiologi keluarga, yang meliputi pengertian secara umum, dasar dan alasan pembentukan keluarga, fungsi keluarga dan jenis-jenis keluarga.
5. Tinjauan penelitian terdahulu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III METODE PENELITIAN

Membahas mengenai metode yang digunakan dalam penelitian, mulai dari jenis dan pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL

Membahas mengenai pembahasan dan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Dimulai dengan rumusan masalah pertama berisi tentang alasan berutang untuk pelaksanaan *walimah al-‘urs*. Pada sub bab kedua berisi mengenai dampak dari berutang tersebut. Dan sub bab ketiga berisi mengenai analisis perilaku berutang tersebut perspektif sosiologi keluarga.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah pernyataan singkat terkait hasil analisis yang telah dilakukan dalam penelitian. Saran adalah sebuah usulan atau anjuran terhadap suatu hal yang diajukan kepada pihak-pihak tertentu.

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KONSEP TEORITIS

A. Pernikahan Dalam Hukum Positif

Pengertian pernikahan atau perkawinan telah termaktub dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Pernikahan atau perkawinan merupakan permulaan dari kehidupan baru untuk dua manusia yang hidup sendirian pada masa lampaunya, kemudian menjalin kehidupan bersama. Melalui pernikahan akan lahir generasi baru yang baik dan bermartabat untuk melanjutkan perjuangan generasi sebelumnya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab II pasal 2 dijelaskan bahwa “pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Pada pasal 3 dijelaskan bahwa Pernikahan memiliki tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Dan pernikahan tersebut akan sah secara agama serta mendapatkan kekuatan hukum positif jika diikat dengan akad. Sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 4 “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Undang-undang pasal 2 ayat 1 tersebut berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tersebut menjadi landasan konsep dalam pernikahan yang mana juga sebagai pendukung syariat Islam tentang pernikahan dalam pelaksanaannya di Indonesia. Menyelenggarakan pernikahan sesuai syariat Islam namun tidak mengikuti Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam maka pernikahannya tidak memiliki kekuatan hukum di Indonesia yang mana akan merugikan kedua pihak di kemudian hari. Diantara hal yang merugikan yaitu ketika dalam pengurusan administrasi yang membutuhkan dan mengharuskan untuk melampirkan bukti telah menikah. Bahkan lebih merugikan bagi pihak perempuan dalam permasalahan pasca cerai, seperti warisan, hak asuh anak dan lainnya. Maka hendaknya bagi yang ingin menikah untuk mencermati dampak dari tidak mengikuti hukum positif Indonesia.

B. Tinjauan Umum *Walimah al-'Urs*

1. Pengertian *Walimah al-'Urs*

Walimah al-'urs dua kata berasal dari bahasa arab. *Walimah al-'ursy* terdiri dari dua kata “*walimah*” (الوليمة) dan “*al-'ursy*” (العرس). Masing-masing kata memiliki pengertian berbeda namun dapat saling melengkapi. *Walimah al-'urs* dua kata berasal dari bahasa arab kemudian diserap oleh masyarakat islam di Indonesia menjadi istilah untuk selain “resepsi pernikahan”.

Kata “*walimah*” (الوليمة) secara etimologi diambil dari *al-jam'u* yaitu berkumpul. Karena kedua mempelai yaitu suami dan istri berkumpul. Abu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Manhsur berkata: makanan untuk acara pernikahan dinamakan *walimah*.¹³ *Walimah* (الوليمة) juga berarti makanan pengantin. Yang di maksud adalah makanan yang di sajikan khusus dalam acara pesta pernikahan. Dan juga bisa berarti sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya.¹⁴

M Nipan Abdul Halim¹⁵ menyebutkan pengertian *walimah* dalam bukunya secara jelas dan mudah dipahami, *walimah al-'urs* ialah perayaan dan jamuan kedua belah pihak pengantin sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahannya, dengan mengundang sanak saudara, beserta masyarakat untuk ikut merasakan bahagia dan menyaksikan peresmian pernikahan tersebut, sehingga mereka dapat ikut serta menjaga kelestarian keluarga yang dibinanya. Jadi, pada hakikatnya *walimah al-'urs* merupakan suatu bentuk pengumuman pernikahan pada masyarakat.

Kata *al-'urs* (العرس) secara etimologi yaitu kata tunggal dari *a'ras* (أعراس) yang memiliki arti upacara/pesta pernikahan atau perkawinan.¹⁶ Maka pengertian *walimah al-'urs* secara terminologi adalah suatu pesta yang mengiringi akad pernikahan atau perjamuan karena sudah menikah¹⁷ Maka penulis menyimpulkan pengertian *walimah al-'urs* adalah acara perjamuan dari pihak mempelai untuk para tamu undangan sebagai bentuk pengumuman pernikahan yang sudah resmi tersebut.

¹³ Abu Manhsur Al-Azhari, *Az-Zahid Fii Gharib Alfazi as-Syafi'i*, Cetakan 1 (al-Mahba'ah al-'Ishriyah, 1979). Hal 322

¹⁴ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat* (Pustaka Setia, 1999). Hal 149.

¹⁵ M Nipan Abdul Halim, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama* (Mitra Pustaka, 2003). Hal 82.

¹⁶ Ahmad Mukhtar Umar, *Mu'jam Lughah Arabiyah Muasirah*, Cetakan 1 (Alimul al-Kutub, 2008). Jilid 1. Hal 1479.

¹⁷ Suhendi. *Loc,Cit*.

2. Aspek-aspek Teologis dan Filosofis *Walimah al-'Urs* Dalam Islam

a. Aspek Teologis *Walimah al-'urs*

- 1) Syariat Islam mengajarkan bahwa pernikahan merupakan peristiwa yang patut dirayakan dengan penuh rasa syukur dan bahagia. Adapun *walimah al-'urs* dalam syariat Islam memiliki hukum *mustahab* (dianjurkan). Dengan begitu Nabi ﷺ mengajarkan kepada pengikutnya agar peristiwa pernikahan dirayakan dengan suatu acara perhelatan atau *walimah al-'urs*.
- 2) Syariat Islam mengajarkan kepada muslim yang melaksanakan pernikahan untuk mengadakan *walimah al-'urs* tetapi tidak memberikan batasan minal atau maksimalnya. Maka dapat dipahami dengan hal ini menunjukkan bahwa *walimah al-'urs* diadakan sesuai kemampuan seseorang yang melaksanakan pernikahannya, namun tetap dalam ketentuan syariat Islam lainnya agar tidak terjadi hal yang menyelisihi syariat seperti adanya pemborosan, mubadzir, bahkan disertai dengan sifat angkuh dan sombong.
- 3) Untuk melaksanakan perintah Rasulullah ﷺ yang menganjurkan *walimah al-'urs* dilaksanakan walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing.
- 4) *Walimah al-'urs* dilaksanakan dengan tujuan untuk mengumumkan kepada masyarakat luas agar kedua insan yang telah melaksanakan pernikahan diketahui bahwa mereka telah sah menjadi pasangan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumi dan istri secara sah menurut syariat Islam dan hukum positif Indonesia.

- 5) *Walimah al-'urs* juga sebagai acara yang dilaksanakan agar keluarga, tetangga, teman dan sahabat dapat ikut menyaksikan serta mendoakan mempelai agar bisa menjadi keluarga *sakinah mawadah warahmah*. Selain itu juga sebagai acara untuk saling menjalin silaturahmi dan bersosialisasi dengan saudara dan kerabat yang jauh dan lama tidak bertemu.¹⁸

3. Aspek Filosofis *Walimah al-'urs*

Aspek filosofis melaksanakan *walimah al-'urs* adalah rangka mengumumkan pada publik bahwa akad nikah telah dilangsungkan sehingga semua pihak mengetahuinya dan mencegah agar tidak muncul tuduhan yang negatif pada kemudian hari. Adapun aspek-aspek filosofis ditetapkannya *walimah al-'urs* diantaranya sebagai berikut:

- a. Sebagai bentuk tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya.
- b. Sebagai bentuk tanda sah dan resmi adanya akad nikah.
- c. Sebagai bentuk tanda memulai perjalanan hidup baru bagi pasangan suami dan istri.
- d. Sebagai bentuk tanda realisasi arti sosiologi dari akad nikah

¹⁸ Rofiatun Azizah, 'Aspek-Aspek Teologis Dan Filosofis Walimatul 'Ursy', *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 2.1 (2023), pp. 77–86. Hal 84.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Sebagai bentuk tanda untuk mempererat tali persaudaraan antara tetangga dan saudara serta menambah tali ikatan persaudaraan.¹⁹

4. Landasan Walimah al-'Urs

Walimah al-'urs dalam fiqih Islam juga memiliki hukum yang diperselisihkan oleh para ulama. Akan tetapi perselisihan ini hanya perbedaan dalam sunnah atau wajib, maka dengan kesimpulan hukum *walimah al-'urs* ialah dianjurkan untuk dilaksanakan oleh masyarakat kaum muslimin.

Pendapat pertama yang mengatakan sunnah muakkadah ialah pendapat mayoritas *madzhab*²⁰, diantaranya *madzhab* Hanafi, *madzhab* Syafi'i²¹, *madzhab* Hambali, dan banyak ulama yang berpendapat dengan ini. Pendapat kedua yang mengatakan wajib, pendapat ini dipegang oleh *madzhab* Maliki, dan sebagian *madzhab* Syafi'i, riwayat dari Imam Ahmad, *madzhab* Zhahiriyyah, Imam Shan'an, Imam Syaukani dan Imam Albani²².

Dalil disyari'atkannya terdapat dan dijelaskan dalam hadis Nabi

Muhammad ﷺ:

أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ، فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ: كَمْ سُقْتَ إِلَيْهَا؟ قَالَ: زَيْنَةٌ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ²³. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْلَمْ وَلَوْ بِشَاةٍ²⁴
رواه البخاري

¹⁹ Ibid. Hal 85.

²⁰ Al-Hatthab, *Mawahibu Al-Jalil*, ed. by Asy-Syanqithi (Daar ar-Ridhwan). Jilid 4. Hal

213.

²¹ Nawawi, *Raudhah At-Thalibin*, Cetakan 3 (Al-Maktab al-Islamy, 1991) <<https://waqfeya.net/book.php?bid=7143>>. Jilid 7. Hal 333.

²² <https://dorar.net/feqhia/4388>

²³ زَيْنَةٌ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ dijelaskan oleh para ulama maksudnya adalah emas yang bernilai 5 dirham. 1 dirham 2.975 perak, 1gram perak 16.214 rupiah. Maka totalnya adalah 241.183.250 rupiah. <https://www.islamweb.net/ar/library/content/57/4103> Diakses pada 23 Mei 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Bahwasanya Abdurrahman bin ‘Auf datang kepada Rasulullah ﷺ dengan membawa bekas kuning, maka Rasulullah ﷺ bertanya dan Abdurrahman bin ‘Auf memberitahu kepada Nabi ﷺ bahwa dia telah menikahi seorang wanita dari Anshar. Rasulullah ﷺ bersabda: berapa banyak yang engkau bawa untuk wanita tersebut? Ia berkata: emas sebesar biji kurma. Rasulullah ﷺ bersabda: rayakanlah (adakanlah walimah) walau hanya dengan seekor domba”.

Dalam hadis lainnya:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ أَوْمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمَدَنٍ مِنْ شَعِيرٍ²⁴ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

“Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Yusuf] Telah menceritakan kepada kami [Sufyan] dari [Manshur bin Shafiyyah] dari [Ibunya Shafiyyah binti Syaibah] ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengadakan walimah terhadap sebagian dari isteri-isterinya, yakni dengan dua Mud gandum”.

Tentang walimah ini juga ditemukan dalam hadis lainnya, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab musnadnya:

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ قَالَ شَهِدْتُ وَلَيْمَتَيْنِ مِنْ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَمَا أَطْعَمْنَا فِيهَا خُبْزًا وَلَا لَحْمًا قَالَ قُلْتُ فَمَهْ قَالَ الْحَيْسَ يَغْنِي التَّمْرَ وَالْأَقِطَ²⁵ بِالسَّمْنِ²⁶ ٢٦ رَوَاهُ أَحْمَدُ

“Telah menceritakan kepada kami [Husayim] berkata, telah mengabarkan kepada kami [Ali bin Zaid] dari [Anas bin Malik] ia berkata; "Aku mendengarnya menceritakan, ia berkata; "Aku dua kali menghadiri walimah yang dilakukan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ketika menikahi istri-istrinya, " Anas berkata; "Beliau tidak memberi kami makanan roti ataupun daging" Ali bin Zaid bertanya; "Lalu apa?" Anas menjawab; "Yang ada hanya hayyis (kurma, dan susu kering yang dicampur dengan minyak samin”.

²⁴ Al-Bukhari. Op.Cit. Nomor hadis 5153. Jilid 7. Hal 21.

²⁵ Al-Bukhari. Loc.Cit. Nomor Hadis 5172. Jilid 7. Hal 24.

²⁶ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, Cetakan 1 (Muassasah ar-Risalah, 1997). Nomor hadis 11953. Jilid 19. Hal 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Banyak hadis-hadis lainnya yang menjelaskan tentang perihal *walimah* tersebut, namun penulis mencukupi dengan tiga hadis ini karena telah mencakup makna yang sama dari hadis-hadis lainnya. Maka dengan tiga hadis ini, telah jelas bahwa disyariatkannya mengadakan *walimah*. Dan penulis menyimpulkan dari hadis ke tiga, salah satu faedah yang dapat diambil ialah melaksanakan *walimah* dengan kemampuan masing-masing dan tidak memaksakan diri untuk melampaui kemampuan. Sesuai dengan perkataan anas di akhir hadis “Yang ada hanya hayyis (kurma, dan susu kering yang dicampur dengan minyak samin”, menunjukkan Rasulullah ﷺ melaksanakan *walimah* dengan sederhana tanpa adanya makanan daging dan lainnya.

5. Konsep Walimah al-‘Urs Dalam Islam

Sebelum melaksanakan *walimah al-‘urs* maka kedua mempelai harus mengetahui konsep *walimah al-‘urs* yang sesuai dengan syariat tanpa mengurangi esensi dari *walimah al-‘urs* tersebut. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa negara Indonesia memiliki banyak ragam suku yang memiliki tradisi dan adat mereka masing-masing. Tidak ada masalah ketika tradisi dan adat dimasukkan kedalam acara *walimah al-‘urs*, hanya saja tradisi dan adat tersebut tidak menyelisihi syariat agama Islam itu sendiri. Karena sepantasnya seorang muslim dan Muslimah lebih mengutamakan ketentuan agama dan menjunjung tinggi walaupun tidak sejalan dengan keinginan mereka.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Seluruh urusan tradisi dan adat pada hakikatnya memiliki hukum mubah sampai ada dalil yang mengharamkannya. Hal ini terdapat pada kaedah fikih yang dijelaskan oleh syekh Dr. Sa'ad bin Nashir bin 'Abdul 'Aziz Asy Syatsri:

الأصل في العادات الإباحة²⁷

“Hukum asal untuk masalah adat (kebiasaan manusia) adalah boleh”.

Kesimpulannya adalah konsep pelaksanaan *walimah al-‘urs* dilaksanakan dengan bebas sesuai keinginan masyarakat dengan ketentuan tidak melanggar syariat serta tanpa menghilangkan esensi dari pelaksanaan *walimah al-‘urs* itu sendiri. Baik dari waktu pelaksanaan *walimah al-‘urs*, hidangan, tamu undangan, tempat pelaksanaan, semuanya tidak dibatasi oleh syariat. Perlu diketahui Kembali, bahwa esensi dari pelaksanaan *walimah al-‘urs* adalah sebagai sarana *i’lan* (pengumuman) kepada keluarga serta masyarakat bahwa kedua mempelai telah melaksanakan akad nikah yang sah sesuai syariat Islam dan hukum positif di Indonesia dan menjadi pasangan yang halal.

Pelaksanaan *walimah al-‘urs* harus tetap menjunjung tinggi syariat agama Islam, oleh karena itu dalam pelaksanaan *walimah al-‘urs* hendaknya memperhatikan hal-hal berikut sebagai acuan konsep *walimah al-‘urs* dalam Islam meskipun menggunakan tradisi dan adat:

²⁷ Sa'ad As-Syatsri, *Syarh Al-Manzhumah as-Sa'di Fi Qowaid Al-Fiqhiyah*, Cetakan 2 (Dar Isybiliya, 2005). Hal 88.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. Tidak berlebihan dalam menghabiskan harta

Walimah al-'urs seringkali digambarkan oleh masyarakat sebagai suatu perayaan yang harus dilaksanakan dengan sangat meriah hingga membutuhkan dana yang banyak dalam pelaksanaannya. Yang sebenarnya adalah pihak yang memiliki hajat hendaknya menyajikan dan menyediakan sesuai dengan kemampuannya saja dan tidak berlebih-lebihan. Terdapat hadis Rasulullah yang menjelaskan pelaksanaan *walimah al-'urs* agar tidak berlebihan, beliau bersabda:

حَدَّثَنَا بِهِزُّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ الثَّقَفِيِّ أَنَّ رَجُلًا أَعْوَرَ مِنْ ثَقِيفٍ قَالَ قَتَادَةُ كَانَ يُقَالُ لَهُ مَعْرُوفٌ أَيُّ يُثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا يُقَالُ لَهُ زُهَيْرٌ بْنُ عُثْمَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلِيمَةُ حَقٌّ وَالْيَوْمُ الثَّانِي مَعْرُوفٌ وَالْيَوْمُ الثَّلَاثُ سُمْعَةٌ وَرِيَاءٌ²⁸
رواه أحمد

"Telah menceritakan kepada kami [Bahz], telah menceritakan kepada kami [Hammam] dari [Qatadah] dari [Al Hasan] dari [Abdullah bin Utsman Ats Tsaqafi] bahwa seorang lelaki juling matanya dari bani Tsaqif, Qatadah mengatakan; Ia biasa dipanggil dengan Ma'ruf -maksudnya ia digelari dengan kebaikan ia disebut juga [Zuhair bin 'Utsman] bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Walimah adalah hak, pada hari kedua adalah perbuatan ma'ruf, sedangkan pada hari ketiga adalah sum'ah dan riya." Hadis riwayat Imam Ahmad

Orang yang diberikan kelebihan dalam hartanya pun tidak boleh berlebihan karena akan menyebabkan mudharat baik secara niat maupun lainnya. Maka dari hadis tersebut dapat diambil faedah diantaranya adalah laksanakanlah *walimah al-'urs* akan tetapi jangan berlebihan, baik berlebihan dalam menyediakan makanan dan minuman ataupun lainnya agar tidak

²⁸ Hanbal. *Op.Cit.* Nomor Hadis 20324. Jilid 33. Hal 433.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

menyulitkan dirinya. Bahkan sekalipun orang yang memiliki harta yang banyak sepantasnya tidak berlebihan juga, selain akan terjerumus kepada mubazir ataupun kepada mudharat lainnya sebagaimana yang ada pada hadis diatas.

- b. Tidak ada *ikhtilath* (اختلاط)

Ikhtilath secara terminology adalah berkumpulnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahram yang menyebabkan adanya keraguan dan kecurigaan.²⁹ Kenapa ikhtilath menjadi poin yang harus diperhatikan dan tidak boleh terjadi di dalam waktu pelaksanaan *walimah al-'urs*. Tentu alasannya adalah terdapat aturan syariat yang melarang bahkan mengharamkan *ikhtilath* itu sendiri. *Ikhtilath* diharamkan karena sebab terjadinya fitnah dan faktor terjerumusnya seseorang ke dalam perbuatan zina yang disebabkan oleh hawa nafsu. Hawa nafsu adalah pendorong menuju kejahatan, sebagaimana firman Allah ﷻ dalam surah Yusuf ayat 53:

إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ

“Sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan.”³⁰

Banyak dalil yang menjelaskan tentang dilarangnya *ikhtilath*, diantaranya sebagai berikut:

Firman Allah ﷻ dalam surah al-Ahzab ayat 53:

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ

²⁹ Sa-'id Al-Qahthani, *Al-Ikhtilath Bayna Ar-Rijal Wa an-Nisa'* (Safir, 2011). Hal 6.

³⁰ Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Hal 334

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. (Cara) yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka.”³¹

Nabi Muhammad ﷺ selalu berusaha mencegah terjadinya *ikhtilath* antara laki-laki dan perempuan bahkan termasuk dibagian bumi yang paling Allah cintai yaitu Masjid. Dengan cara memisahkan barisan atau saf laki-laki dan perempuan, kemudian agar jamaah laki-laki tetap berada di masjid hingga jama'ah perempuan keluar lalu dibuatkan pintu khusus dibagian masjid untuk perempuan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis sebagai berikut:

عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ومكت يسيراً قبل أن يقوم قال ابن شهاب فأرى والله أعلم أن مكته لكي ينقذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من اليوم³² رواه البخاري

“Dari Ummu Salamah *radhiyallahu anha* dia berkata, Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam*, jika beliau salam (selesai shalat) maka kaum wanita segera bangkit saat beliau selesai salam lalu beliau diam sebentar sebelum bangun. Ibnu Syihab berkata, ‘Saya berpendapat bahwa diamnya beliau adalah agar kaum wanita sudah habis sebelum disusul oleh jamaah laki-laki yang hendak keluar masjid.’ Hadis riwayat Imam Bukhari.

Dalil-dalil diatas sangat jelas bahwa agama Islam memiliki syariatnya yakni tidak boleh laki-laki dan perempuan berkumpul dan bercampur baur tanpa ada pembatas atau penghalang karena mudharat yang menjerumuskan kepada maksiat yaitu zina, baik zina mata maupun zina lainnya. Oleh karena itu, hendaknya pihak pelaksana *walimah al-‘urs* tidak membiarkan hal ini terjadi agar sesuai dengan syariat Islam dan juga bernilai ibadah yang memperoleh pahala.

³¹ Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Hal 612

³² Al-Bukhari. Nomor Hadis 837. Jilid 1. Hal 167.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Tidak bersalaman atau bersentuhan kepada lawan jenis

Tidak bersalaman yang di maksud oleh penulis disini adalah bersalaman dengan berjabat tangan. Jika sekiranya bersalaman tanpa berjabat tangan atau menyentuh ini lebih baik. Hal ini karena Islam sangat tegas melarang segala bentuk hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, kecuali dalam batasan-batasan yang sempit yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Hal ini disebabkan memiliki kerusakan dan fitnah yang akan timbul jika hubungan kedua jenis manusia tersebut dibebaskan tanpa ada batasan-batasan dari Allah ﷻ.

Hal ini dijelaskan dalam hadis, Dari Aisyah *radhiallahu'anha* (istri Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam*), beliau menceritakan tentang bai'at kaum wanita (*mukminah*) kepada Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam*:

قَالَتْ عَائِشَةُ وَاللَّهِ مَا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النِّسَاءِ قَطُّ إِلَّا بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا مَسَّتْ كَفُّ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَفًّا امْرَأَةً قَطُّ وَكَانَ يَقُولُ هُنَّ إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ³³ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

“Aisyah berkata: Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidaklah pernah menyentuh wanita sama sekali sebagaimana yang Allah perintahkan. Tangan beliau tidaklah pernah menyentuh tangan mereka. Ketika baiat, beliau hanya membaiat melalui ucapan dengan berkata, “Aku telah membaiat kalian”.

Dalam masalah ini juga terdapat hadis yang menjelaskan tentang kerasnya ancaman atas perbuatan tersebut, Rasulullah ﷻ bersabda:

لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ رَجُلٍ بِمِخْطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ³⁴ رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ

³³ Muslim Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Cetakan 2 (Daar al-Hadhaarah, 2015). Nomor Hadis 1866. Jilid 6. Hal 29.

³⁴ Thabrani, *Mu'jam Al-Kabir*, Cetakan ke (Maktabah Ibnu Taimiyah). Jilid 20. Hal 211.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Ditusuknya kepala seseorang dengan pasak dari besi, sungguh lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya”.

Hadis ini menunjukkan dengan jelas dan tegas diharamkannya menyentuh orang yang bukan mahramnya. Kemudian Imam Nawawi juga menjelaskan tentang perkaraini, beliau berkata:

كُلُّ مَنْ حَرَّمَ النَّظْرُ إِلَيْهِ حَرَّمَ مَسُّهُ وَقَدْ يَحِلُّ النَّظْرُ مَعَ تَحْرِيمِ الْمَسِّ فَإِنَّهُ يَحِلُّ النَّظْرُ إِلَى الْأَجْنَبِيَّةِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْأَخْذِ وَالْعَطَاءِ وَنَحْوِهَا وَلَا يَجُوزُ مَسُّهَا فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ³⁵

“Setiap yang diharamkan untuk dipandang, maka haram untuk disentuh. Namun ada kondisi yang membolehkan seseorang memandang – tetapi tidak boleh menyentuh, yaitu ketika bertransaksi jual beli, ketika serah terima barang, dan semacam itu. Namun sekali lagi, tetap tidak boleh menyentuh dalam keadaan-keadaan tadi”.

Kesimpulannya adalah dalil-dalil diatas menunjukkan syariat Islam melarang dengan tegas serta memberi ancaman keras terhadap orang yang menyentuh yang bukan mahramnya. Oleh karena itu, sepantasnya dalam acara *walimah al-‘urs* tersebut tidak terjadi hal seperti ini agar tetap sejalan dan sesuai dengan syariat Islam. Maka diharapkan kepada pihak yang berhajat bijaksana dalam melaksanakan *walimah al-‘urs* dengan menerapkan aturan syariat Islam.

- Tidak menjadikan wanita sebagai penari

Sebagian *walimah al-‘urs* yang dilaksanakan oleh masyarakat baik secara adat maupun tanpa adat terdapat wanita yang bernyanyi, menari dan berdansa didepan tamu-tamu undangan yang bukan mahramnya. Sebagaimana pada poin sebelumnya bersentuhan yang bukan pada mahram

³⁵ Imam Nawawi, *Al-Majmu’ Syarah Al-Muhadzab* (Maktabah al-Irsyad) <<https://waqfeya.net/book.php?bid=459>>. Jilid 4. Hal 635.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Untuk bersalaman dan berjabat tangan saja mendapatkan ancaman keras dalam hadis. Terlebih jika wanita tersebut menari didepan laki-laki bukan mahram.

Menari atau joget dalam fikih disebut *ar-raqshu* (الرقص) memiliki dasar hukum yaitu makruh secara umum dikarenakan perbuatan tersebut termasuk perbuatan *dana'ah* (rendah) dan *safah* (kebodohan) dan ini adalah pendapat ulama Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, dan Al-Qafal dari Syafi'iyah.³⁶ Akan tetapi hukum tersebut tidak sama dengan menari dan joget yang dilakukan perempuan didepan laki-laki yang bukan mahramnya. Karena jelas hal ini menyebabkan timbulnya fitnah (godaan) yang besar bagi laki-laki, dan termasuk perbuatan *fahisyah* dan mendekati zina. Karena terkhusus perempuan adalah fitnah terbesar bagi laki-laki, sebagaimana Rasulullah ﷺ bersabda:

ما تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ³⁷ رواه البخاري

“Tidaklah ada sepeninggalku fitnah (cobaan) yang paling berbahaya

bagi lelaki selain fitnah (cobaan) terhadap Wanita”.

Seluruh anak adam pasti memiliki bagian dari perbuatan zina yang pasti terjadi, hal ini disampaikan Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

ان الله كتب على ابنِ آدمَ حظَّهُ من الزَّنا، أدركَ ذلكَ لا محالةً ، فزنا العينِ النظرُ، وزنا اللسانِ المنطقُ، والنفسُ تمنى وتشتهي، والفرجُ يصدقُ ذلكَ كلهُ أو يكذِّبهُ³⁸ رواه البخاري

“sesungguhnya Allah telah menakdirkan bahwa pada setiap anak Adam memiliki bagian dari perbuatan zina yang pasti terjadi dan tidak mungkin dihindari. Zinanya mata adalah penglihatan, zinanya lisan adalah ucapan, sedangkan nafsu (zina hati) adalah berkeinginan dan berangan-angan, dan kemaluanlah yang membenarkan atau mengingkarinya

³⁶ Kementrian Agama Kuwait, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah*, Cetakan 2 (Daar al-Salaasil, 1984). Jilid 23. Hal 10.

³⁷ Al-Bukhari. *Op.Cit.* Nomor Hadis 5096. Jilid 7. Hal 8.

³⁸ *Ibid.* Nomor Hadis 6243. Jilid 8. Hal 54.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesimpulannya adalah menarinya perempuan yang bukan mahramnya adalah haram karena menyebabkan terjadinya zina, baik zina mata atau lainnya, karena ketika perempuan saat melakukan tarian dia akan memperlihatkan keelokan dan pesona dari anggota-anggota tubuhnya. Oleh karena itu, hendaknya pihak yang berhajat tidak menyediakan penari perempuan yang akan tampil dihadapan laki-laki ramai yang bukan mahram dan banyak mata yang tertuju padanya dikarenakan syariat telah jelas melarang tersebut. Akan tetapi berbeda jika perempuan menari di depan suaminya maka hukumnya halal karena suaminya adalah mahram.

Dalam poin ini, penulis ingin memberi kesimpulan dari penjelasan-penjelasan yang telah dipaparkan bahwa konsep *walimah al-'urs* dalam islam sebagai berikut:

- 1) *Walimah al-'urs* dilaksanakan dengan sesuai kemampuan masing-masing.
- 2) *Walimah al-'urs* dilaksanakan dengan secukupnya tidak berlebihan-lebihan.
- 3) *Walimah al-'urs* dilaksanakan dengan tanpa adanya hal-hal yang melanggar syariat islam, seperti ikhtilath, menyentuh lawan jenis, menjadikan wanita sebagai penari, dan lain sebagainya.
- 4) *Walimah al-'urs* dilaksanakan dengan adanya kegiatan hiburan yang dibolehkan oleh syariat Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

- 5) Agama Islam memberi kebebasan dalam membuat bentuk acara pelaksanaan *walimah al-'urs*, baik terkait waktu, tempat dan lain-lain.

6. Tujuan Pelaksanaan *Walimatul 'Ursy*

Kegiatan *walimah al-'urs* adalah kegiatan yang termasuk dari konsep syariat Islam sendiri, yang mana Rasulullah ﷺ sendiri yang menganjurkannya, hal tersebut dilakukan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas nikmat rezeki yang diberikan kepadanya, sehingga dia dapat melaksanakan pernikahan dan melanjutkan dengan kegiatan *walimah*.³⁹ Hal yang lebih terpenting adalah pentingnya esensi dari resepsi pernikahan itu sendiri yaitu sebagai *i'lan nikah* atau sarana tersebarnya berita bahwa kedua pasangan tersebut telah sah menjadi pasangan suami-istri, serta hubungan pernikahan setelah acara pernikahan tersebut yang akan membutuhkan komitmen antara kedua pasangan.

C. Teori Sosiologi Keluarga

1. Pengertian Keluarga

Keluarga adalah kelompok primer yang terpenting dalam masyarakat. Keluarga pada dasarnya adalah suatu kelompok yang tercipta dari suatu hubungan seks yang tetap, dengan tujuan melaksanakan hal-hal terkait dengan orang tua dan pemeliharaan anak⁴⁰

³⁹ Inayatillah and others, 'Social History of Islamic Law from Gender Perspective in Aceh: A Study of Marriage Traditions in South Aceh, Indonesia', *Samarah*, 6.2 (2022), pp. 573–93. doi:10.22373/sjhk.v6i2.14598. Hal 578.

⁴⁰ Hertina and Jumni Nelli, *Sosiologi Keluarga*, *Sosiologi Keluarga* (2007). Hal 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dasar dan Alasan Pembentukan Keluarga
 - a. Untuk memenuhi kebutuhan biologis
 - b. Alasan ekonomi
 - c. Untuk jaminan atau keamanan⁴¹
3. Fungsi Keluarga
 - a. Fungsi Edukatif

Hal ini berkaitan dengan pendidikan anak serta pembinaan anggota keluarga. Fungsi ini tidak hanya menyangkut pelaksanaannya, namun juga menyangkut dengan penentuan landasan pendidikan serta serta perumusan tujuan Pendidikan.

- b. Fungsi sosialisasi

Fungsi ini berkaitan dengan membantu dan mempersiapkan anggota keluarga menjadi anggota masyarakat. Keluarga memberikan bekal bagaimana cara berperilaku dan bersikap serta mengetahui nilai-nilai yang dianut masyarakat.

- c. Fungsi protektif atau lindungan

Keluarga merupakan tempat melindungi anggota keluarga khususnya anak dari tindakan-tindakan yang tidak baik dan menyimpang dari norma.

- d. Fungsi Afeksi atau Perasaan

Fungsi ini berperan terhadap pemenuhan rasa kasih sayang terhadap anak atau sesama anggota keluarga lainnya.

⁴¹ Ibid. Hal 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

e. Fungsi Religius

Keluarga berkewajiban memperkenalkan dan mengajak anggota keluarga untuk berkehidupan beragama.

f. Fungsi Ekonomis

Fungsi ini meliputi pencarian nafkah, perencanaan untuk pengeluaran serta pemanfaatannya.

g. Fungsi Rekreasi

Fungsi rekreasi berguna bagi anggota keluarga untuk memelihara keseimbangan pribadi serta menghindarkan kejenuhan, ketegangan dan lainnya.

h. Fungsi Biologis

Fungsi ini berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan biologis keluarga, seperti Kesehatan, rasa lapar, kedinginan, kenyamanan dan kesegaran fisik serta lainnya.

4. Jenis-jenis Keluarga

a. Keluarga Batih (*Nuclear Family*), yaitu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anaknya yang belum dewasa dan belum kawin. Biasanya keluarga ini juga disebut dengan keluarga conjugal.

b. Keluarga Besar (*Extended Family*), adalah keluarga yang terdiri dari semua orang yang berketurunan dari kakek dan nenek yang sama termasuk keturunan masing-masing istri dan suami.

c. Keluarga Pangkal, adalah sejenis keluarga yang memakai aturan pewarisan kekayaan pada satu anak yang tertua.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Keluarga Gabungan, adalah keluarga yang terdiri dari orang-orang yang berhak atas hasil milik keluarga, antara lain saudara laki-laki pada setiap generasi.
- e. Keluarga lengkap, adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak masing-masing anggota saling melengkapi
- f. Keluarga tidak lengkap, adalah keluarga yang jika salah satu anggota keluarga tidak ada.
- g. Keluarga terbuka, adalah keluarga yang menampilkan keterbukaan dan keakraban antara satu dengan yang lainnya.
- h. Keluarga tertutup, adalah keluarga yang tidak mengenal keluarga nya dengan baik, sibuk dengan urusan masing-masing, bahkan menutup diri dari anggota keluarga lainnya.

D. Tinjauan Umum Utang

1. Pengertian Hutang

Secara etimologi, *qardh* berarti القطع (potongan). Harta yang dibayarkan kepada *muqtarid* (yang diajak akad qarad) dinamakan *qarad*, sebab merupakan potongan dari harta *muqrid* (orang yang membayar).⁴²

Banyak ditemukan macam-macam terminologi *qardh*. Adapun *qardh* yang didefinisikan dalam kitab milik syekh Shalih al-Fauzan⁴³ adalah:

أَنَّهُ دَفْعُ مَالٍ لِمَنْ يَنْتَفِعُ بِهِ وَيَرُدُّ بَدَلَهُ

⁴² Rachmat Syafeir, *Fiqh Muamalah* (CV Pustaka Setia, 2006). Hal 151.

⁴³ Shalih bin Fauzan, *Al-Mulakhash Al-Fiqh*, Cetakan 1 (Daar al-'Ashimah). Jilid 2. Hal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Qardh adalah membayar harta bagi orang yang memanfaatkan harta tersebut dan mengembalikan penggantinya”.

Sedangkan menurut Wahbah az-Zuhailly memiliki definisi sebagai berikut:

الْقَرْضُ هُوَ مَا تُعْطِيهِ مِنْ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِنَتَقَاضَاهُ أَوْ بِعِبَارَةٍ أُخْرَى هُوَ عَقْدٌ مَخْصُوصٌ يُرَدُّ عَلَى دَفْعِ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِأَخَرٍ لِيُرَدَّ مِثْلُهُ

“Qardh adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari mal mitsli untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lalai, qardh adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (mal mitsli) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya”.

Adapun definisi dalam madzhab Syafi’iyah⁴⁴ adalah:

تَمْلِكُ شَيْءٍ مَالِيٍّ لِلْغَيْرِ عَلَى أَنْ يُرَدَّ بَدَلَهُ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ

“Memiliki suatu barang keuangan kepada orang lain dengan syarat ia mengembalikannya tanpa tambahan apapun”.

Sayid Sabiq juga memberikan definisi terhadap qardh, sebagai berikut:

الْقَرْضُ هُوَ الْمَالُ الَّذِي يُعْطِيهِ الْمُقْتَرِضُ لِيُرَدَّ مِثْلُهُ إِلَيْهِ عِنْدَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ

“al-Qardh adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (muqrid) kepada penerima utang (muqtaridh) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (muqrid) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya”.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada pasal 20 ayat 36 juga mendefinisikan apa itu qardh, qard adalah penyediaan dana atau tagihan antara Lembaga keuangan Syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan

⁴⁴ Mustafa Al-Khin, Mustafa Al-Bugha, and Mustofa ‘Ali Asy-Syarbaji, *Al-Fiqhu Al-Madhaji ‘Ala Mazhab Al-Imam Asy-Syafi’i*, Cetakan 4 (Daar al-Qalam, 1992). Jilid 6. Hal 101.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.⁴⁵

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian utang adalah uang yang dipinjamkan dari orang lain dan yang dipinjamkan kepada orang lain.⁴⁶

Penulis mengambil kesimpulan dari definisi-definisi diatas yang telah dijabarkan dengan jelas, hutang adalah akad atau transaksi yang dilakukan oleh dua pihak, pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan syarat bahwa uang atau barang yang dipinjamkan harus dikembalikan dalam keadaan yang sama ketika ia menerimanya dari pihak pertama.

Utang yang telah dipahami dari definisi tersebut bisa dilakukan setiap orang namun disana terdapat syarat-syarat dan rukun-rukun sesuai dengan syara', yang harus dipenuhi agar menjadi trasaksi atau akad yang sah serta memiliki kekuatan hukum dan juga mendapatkan pahala.

2. Dasar Hukum Utang

Ayat-ayat al-qur'an:

Dalam surat al Baqarah ayat 245, Allah berfirman:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak.

⁴⁵ Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi Revi (2011). Hal 14.

⁴⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi

3 (Balai Pustaka, 2008).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kalian dikembalikan”.⁴⁷

Dalil dari hadis-hadis Nabi ﷺ:

Ibnu Majah dalam Sunannya membawakan bab “Siapa saja yang memiliki utang dan berniat melunasinya”, lalu beliau membawakan hadis dari Ummul Mukminin Maimunah:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَيْبَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ هِنْدٍ عَنْ ابْنِ حُذَيْفَةَ هُوَ عِمْرَانُ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ مَيْمُونَةَ قَالَتْ كَانَتْ تَدَّانُ دَيْنًا فَقَالَ لَهَا بَعْضُ أَهْلِهَا لَا تَفْعَلِي وَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا قَالَتْ بَلَى إِنِّي سَمِعْتُ نَبِيَّ وَخَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدَّانُ دَيْنًا يَعْلَمُ اللَّهُ مِنْهُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَدَاءَهُ إِلَّا أَدَاهُ اللَّهُ عَنْهُ فِي الدُّنْيَا⁴⁸ رواه ابن ماجه

“Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakar bin Abi Syaibah] berkata, telah menceritakan kepada kami [Ubaidah bin Humaid] dari [Mansur] dari [Ziyad bin Amru bin Hind] dari [Ibnu Hudzaifah yaitu Imran] dari [Ummul Mukminin Maimunah], Imran berkata, "Maimunah pernah berhutang, hingga keluarganya berkata kepadanya, "Janganlah kamu melakukannya." Dan mereka mengingkari perbuatannya tersebut." Maimunah berkata, "Memang benar, aku mendengar Nabiku dan kekasihku shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah seorang muslim berhutang, sementara Allah mengetahui bahwa ia ingin membayarnya, maka Allah akan membayarkannya di dunia". Hadits Riwayat Ibnu Majah.

Dalam hadis lain Nabi ﷺ bersabda: "

رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِمِائَتَةِ عَشْرٍ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجٍ⁴⁹ رواه ابن ماجه

“Pada malam aku diisrakan aku melihat di atas pintu surga tertulis 'Sedekah akan dikalikan menjadi sepuluh kali lipat, dan memberi pinjaman dengan delapan belas kali lipat'. Maka aku pun bertanya: "Wahai Jibril, apa sebabnya memberi hutang lebih utama ketimbang sedekah?" Jibril menjawab: "Karena saat seorang peminta meminta, (terkadang) ia masih

⁴⁷ Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Hal 53

⁴⁸ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Cetakan 1 (Daar al-Jiyl, 1998). Jilid 4. Hal 68-69.

Nomor hadis 2408

⁴⁹ *Ibid*. Hal 83-84. Nomor hadis: 2431.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

memiliki (harta), sementara orang yang meminta pinjaman, ia tidak meminta pinjaman kecuali karena ada butuh”. Hadits Riwayat Ibnu Majah ز

Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah ﷺ bersabda:

أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّقِضَاهُ بَعِيرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوهُ، فَقَالُوا: مَا نَجِدُ إِلَّا سِنًّا أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَوْفَيْتَنِي أَوْفَاكَ اللَّهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوهُ؛ فَإِنَّ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ أَحْسَنَهُمْ قَضَاءً⁵⁰ رواه مسلم

“Seorang laki-laki datang kepada Nabi ﷺ untuk mengambil seekor unta darinya, dan Rasulullah ﷺ bersabda: Berikan dia, lalu mereka berkata: Kami tidak menemukan apa-apa selain gigi yang lebih bagus dari miliknya, maka laki-laki itu berkata: Kamu telah membalas budiku, dan Allah akan membalasnya. membalas budimu. Maka Rasulullah ﷺ bersabda: Berikan dia, maka sesungguhnya sebaik-baik khiyar mereka yang mengganti/membayar”. Hadits Riwayat Muslim.

Maka dari dalil-dalil tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum berhutang adalah boleh dan juga dapat memperoleh pahala, namun sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam seperti tidak adanya riba dan lain-lain.

3. Syarat dan Rukun Berutang

Dalam islam berhutang memiliki syarat-syarat dan rukun-rukun dalam pelaksanaannya, adapun syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Bahwa si peminjam berada dalam keadaan terpaksa, misalnya jika ia harus menjalani operasi dan jika ia tidak melakukannya maka ia akan mati, atau kehilangan anggota tubuh, atau menjadi tunawisma di jalan, atau masuk penjara, ini dan sejenisnya adalah suatu keharusan.

⁵⁰ Al-Hajjaj. *Op.Cit.* Hal 512. Nomor hadis 1601.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Bahwa kebutuhannya tidak terpenuhi kecuali dengan pinjaman, bahwa dia tidak mempunyai sarana untuk mengumpulkan uang selain pinjaman.
- c. Pemberi pinjaman harus kaya dengan memiliki lebih banyak uang daripada kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya.
- d. Bagi pemberi pinjaman hendaknya ia tidak akan dirugikan dengan pinjaman tersebut. Diantara kerugiannya antara lain: rasa takut bahwa pinjaman tersebut akan hilang darinya, bahwa peminjam tidak akan mampu membayar kembali pinjamannya, atau bahwa ia adalah orang yang suka menunda-nunda dan tidak membayar dan mengembalikan haknya. Dalam hal ini pemberi pinjaman tidak wajib meminjamkan kepadanya.⁵¹

Berhutang memiliki tiga rukun, *shigah* (صيغة), 'Akid (عقد), *ma'qud* (معقود عليه), penjelasannya sebagai berikut:

a. Shigah (صيغة)

Shigah (صيغة) adalah melakukan ijab qabul. Tidak disyaratkan menggunakan lafaz "hutang", melainkan valid dengan setiap kata yang menyampaikan maknanya, seperti "Anda dapat mengambilnya dengan sebagai ganti atas sesuatu yang serupa". Dan diharuskan dalam *shigah*, Ijab dilakukan oleh pemberi pinjaman dan qabul dilakukan oleh peminjam, dikarenakan sebagai tanda saling ridha dan

⁵¹ *Mawqi' al-Islami*. Syekh Muhammad Shalih al-Munajjid, 1997, Keutamaan al-Qardh dan Hukumnya, <https://islamqa.info/ar/answers/262086>. Diakses pada 7 Mei 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini sebagai landasan dalam akad yang tidak hanya cukup dengan memberi saja.

b. 'Akid (عاقِد)

'Akid (عاقِد) yaitu adanya akad terdiri dari pemberi pinjaman dan peminjam, dan terdapat syarat sebagai berikut:

- 1) Berakal, yaitu ditandai dengan kedewasaan dan kebaikan dalam agama dan harta, karena pinjaman merupakan akad ganti kerugian finansial. Berakal pada pihak yang mengadakan perjanjian merupakan syarat sahnya akad tukar menukar. Tidak boleh meminjamkan atau meminjam kepada anak kecil, orang gila, atau orang yang dilarang karena kebodohnya, karena masing-masing dari mereka tidak boleh menggunakan uangnya.
- 2) Adanya hak memilih, Tidak sah bila ada yang terpaksa, karena paksaan menghilangkan persetujuan
- 3) Keabsahan pemberi pinjaman untuk memberikan apa yang dipinjamkannya: Karena dalam pinjaman itu terdapat cacat barang pinjaman, maka pemberi pinjaman harus memenuhi syarat untuk itu, maka tidak boleh bagi wali meminjamkan dari uang orang yang berada di bawah perwaliannya tanpa perlu atau kebutuhan.

c. Ma'qud 'alaihi (معقود عليه)

Ma'qud 'alaihi (معقود عليه), yaitu harta atau barang yang akan dipinjamkan.⁵² Para ulama menyebutkan ada tiga syarat dalam poin ini, yaitu

⁵² Al-Khin, Al-Bugha, and Asy-Syarbaji. *Op.Cit.* Jilid 6. Hal 105

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

harta yang dipinjam serupa dengan yang dikembalikan, harta yang dipinjam jelas nilai maupun barangnya, barang yg dipinjam dikembalikan sesuai dengan yang diketahui nilainya maupun sifatnya.⁵³ Jika meminjamkan hewan maka dibayar dengan jenis hewan yang sama.⁵⁴

4. Masalahah dan Mudharat Berutang

a. Masalahah Berutang

Berutang merupakan transaksi tidak tunai dengan tujuan menolong sesama bagi yang memerlukan pertolongan untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari serta menutupi kebutuhan yang mendesak. Utang yang baik adalah amalan yang dengannya seorang muslim mendekatkan diri kepada Allah. Karena menyangkut kebaikan kepada orang lain, menghibur orang yang membutuhkan, meringankan urusan orang lain, dan meringankan kesusahan mereka. Semakin besar kebutuhannya, semakin besar pula pahalanya.

Disyariatkannya berutang ini karena transaksi ini termasuk hal yang penting di tengah masyarakat. Tentunya jika mereka saling membiasakan saling bertukar melakukan hal kebaikan dan saling memberi manfaat satu sama lain bahkan menutupi kebutuhan yang lainnya, serta saling merangkul, saling menyayangi, memudahkan urusan dan memberikan solusi. Dengan kesimpulannya bahwa hutang juga memiliki *masalahah* yang besar bagi masyarakat muslim karena saling membantu sesama mereka dan ini akan memperoleh pahala.

⁵³ Iman Nur Hidayat and Muhammad Imran Israi, 'At-Tamwil Bi 'Aqdi Al-Qardh Fii Al-Ma'hrif Al-Islami', *Al-Mu'malat: Journal of Islamic Economic Law*, 3.2 (2020). Hal 95.

⁵⁴ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Sinar Baru Algensindo, 2013). Hal 307.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Mudharat Berutang

Selain memiliki masalah, utang juga memiliki mudharat atau bahaya.

Hal ini sangat perlu dicermati oleh seseorang yang sudah berkeluarga yang memiliki keinginan untuk melakukan hutang. Diantaranya sebagai berikut:

- 1) Terlilit utang akan mempengaruhi psikologi
 - 2) Terlilit utang juga dapat menyebabkan kekerasan rumah tangga (KDRT)
 - 3) Terlilit utang juga penyebab perceraian
 - 4) Terlilit utang akan berdampak kepada anak-anak
 - 5) Terlilit utang akan berdampak pada sanksi social
5. Adab-adab berutang

Seseorang yang akan berutang hendaknya dia mencermati dengan baik adab-adab dalam berutang. Karena hakikatnya orang yang berhutang tersebut meminta bantuan kepada orang lain. Adab-adab berutang sebagai berikut:

- a. Orang berutang hendaknya meluruskan niat dan tujuan dalam melaksanakan hutang.
- b. Tidak bermudahan melakukan utang kecuali dalam keadaan darurat.
- c. Hendaknya berniat melunasi hutang tersebut.
- d. Orang yang akan berutang hendaknya berhutang sesuai kebutuhan.
- e. Membayar utang tepat pada waktu yang disepakati dan tidak menundanya.
- f. Hendaknya orang yang berutang berusaha mencari solusi untuk membayar utang tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- g. Hendaknya mendoakan kebaikan bagi orang yang telah memberi pinjaman kepadanya.
- h. Melakukan pencatatan utang agar terhindar dari perselisihan.⁵⁵

E. Tinjauan Umum Keharmonisan Keluarga

1. Pengertian Keharmonisan Keluarga

Keharmonisan Keluarga tersusun dari dua kata berbeda namun sangat bermakna dalam kehidupan manusia. Semua orang sangat mendambakan dua kata ini dalam hidup mereka. Keharmonisan keluarga ini biasa juga dikenal ditengah masyarakat terutama masyarakat muslim sebagai keluarga *sakinah* atau keluarga samara.

Keluarga dalam etimologi yaitu sebagai marga laki-laki dan kerabat terdekatnya. Kata keluarga diberi nama ini karena berarti kekuatan, dan laki-laki dikuatkan olehnya, karena keluarga dianggap sebagai perisai yang dibentengi. Keluarga diartikan secara terminologi sebagai suatu konsep yang komprehensif dan luas, namun merupakan unit sosial yang melestarikan seluruh spesies manusia. Keluarga terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang terikat bersama dalam suatu hubungan perkawinan yang sah, dan anak-anak dihasilkan darinya hubungan.⁵⁶

Jumni Nelli dan Hertina⁵⁷ menjelaskan dalam bukunya, keluarga adalah satu kelompok primer yang terpenting dalam masyarakat. Secara

⁵⁵ Dede Andriyana, 'Konsep Utang Dalam Syariat Islam', *Jurnal Al-Fatih Global Mulia*, 2.2 (2020), pp. 49–64, doi:10.59729/alfatih.v2i2.22. Hal 59-61

⁵⁶ <https://acesse.dev/mawdoo3t> Diakses pada 23 Mei 2024.

⁵⁷ Hertina and Nelli. Hal 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

general, keluarga yang berkaitan dengan hubungan yang meliputi semua pihak yang ada hubungan darah sehingga sering tampil sebagai arti *clan* atau *marga*. Pada kaitan inilah dalam berbagai budaya setiap orang memiliki nama kecil dan nama keluarga (marga). Adapun secara spesifik, keluarga adalah sebuah kelompok sosial terkecil yang didasarkan hubungan darah yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak, yang disebut dengan keluarga inti.

Pengertian keluarga juga dijelaskan oleh Zaidan Abdul Baqi⁵⁸ dalam bukunya, kata keluarga dalam bahasa arab adalah *usrah*. Kata ini juga berarti keluarga dan saudara seorang laki-laki. Namun, *usrah* juga bermakna tameng atau perisai pelindung. Selain itu, kata itu juga dipakai untuk menyebutkan kata yang berarti sebuah komunitas yang diikat oleh satu kesatuan. Semua pengertian ini membentuk sebuah makna yang dapat disimpulkan sebagai ikatan yang sangat kuat.

Definisi keluarga juga bisa sebagai unit sosial-ekonomi terkecil dalam masyarakat yang merupakan landasan dasar dari semua institusi.⁵⁹ Dalam Undang-undang No 52 Tahun 2009, Bab I, Pasal I, Ayat 6 juga menjelaskan tentang apa itu keluarga, yaitu unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.

Pengertian keluarga juga dijelaskan dalam buku “Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah” bahwa yang dimaksud dengan keluarga

⁵⁸ Zaidan Abdul Baqi, *Sukses Keluarga Mendidik Balita* (Pena Pundi Aksara, 2005). Hal

⁵⁹ Amorisa Wiratri, ‘Menilik Ulang Arti Keluarga Pada Masyarakat Indonesia’, *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 13.1 (2018), pp. 15–26. Hal 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

adalah kelompok yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak, Adapun Sakinah berarti tenang, tentram dan tidak gelisah.⁶⁰ Pengertian keluarga secara umum adalah kelompok terkecil dalam Masyarakat, yang minimal terdiri atas seorang suami dan seorang istri, dan bisa dengan adanya seorang anak atau lebih.⁶¹

Keharmonisan secara terminologi dalam KBBI yaitu yang berasal dari kata harmoni yang berarti pernyataan, rasa, aksi, dan minat; keselarasan. Menurut Andarus Darahim yang dikutip oleh Anisa Safitri dan Az-Zahra Istiqomah⁶² mengatakan bahwa keluarga yang harmonis adalah keluarga yang hidup dengan penuh suasana saling pengertian dan toleransi satu sama lain terhadap kelebihan dan kekurangan dari pasangan hidupnya karena tidak ada manusia yang sempurna.

Istilah keharmonisan keluarga yang dikenal juga sebagai keluarga *sakinah* memiliki makna yang sangat mirip bahkan bisa dikatakan sama.

Sakinah mawaddah warahmah kalimat yang berasal dari firman Allah ﷻ dalam surah Ar-Rum ayat 21, Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا ۚ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu

⁶⁰ Lubis Salam, *Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah* (Terbit Terang). Hal 7.

⁶¹ Iwan Falahudin, 'Konsep Keluarga Sakinah Sebagai Solusi Alternatif Konflik Rumah Tangga', *Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta*, 2.1 (2021), pp. 15–32, doi:10.53800/wawasan.v2i1.41. Hal 22.

⁶² Ani Safitri and Az-Zahra Istiqomah, 'Hubungan Keharmonisan Keluarga Dengan Kelakalan Remaja Di PKBM Al-Jauhar Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor', *Obor Penmas Pendidikan Luar Sekolah*, 2.1 (2019). Hal 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁶³

Kata *sakinah* selalu diiringi dengan dua kata lainnya yaitu *mawaddah* dan *warahmah*. Tiga kata ini sering dikaitkan dengan kata keluarga sehingga kaum muslim lebih terbiasa dengan istilah keluarga *sakinah mawaddah warahmah* yang dapat disingkat menjadi keluarga samara.

Sakinah secara etimologi adalah kata yang berasal dari kata bahasa arab yaitu *sakana* (سكن) yang memiliki arti diam, tenang, menempati. Kata *sakana* memiliki perubahan makna saat kata tersebut disambung dengan sub kata lainnya, yaitu: *sakana ilaihi* (سكن اليه), artinya berubah menjadi senang, atau menaruh kepercayaan.⁶⁴

Kata *Sakinah* berasal dari kata Bahasa arab yang terdiri dari tiga huruf yaitu *sin*, *kaf* dan *nun* yang mengandung makna ketenangan. Kata rumah dinamakan maskan dalam bahasa arab karena ia merupakan tempat untuk meraih ketenangan setelah sebelumnya sang penghuni beregerak (keluar dari rumah).⁶⁵ Menurut kadijah bahasa Indonesia, *Sakinah* memiliki arti kedamaian, ketentraman, ketenangan dan kebahagiaan.⁶⁶

Kesimpulan makna yang diinginkan penulis terhadap keharmonisan keluarga atau keluarga samara adalah ikatan hubungan suami, istri serta anak yang penuh dengan cinta, kedamaian, kebahagiaan, saling menjaga serta melindungi, dan saling menyayangi.

⁶³ RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Hal 585

⁶⁴ Falahudin. *Op.Cit*. Hal 22.

⁶⁵ Imam Mustofa, 'Keluarga Sakinah Dan Tantangan Globalisasi', *Al-Mawarid*, 18.1 (2008). Hal 227.

⁶⁶ Dwi Runjani Juwita, 'Konsep Sakinah Mawaddah Warrahmah Menurut Islam', *An-Nuqul*, 4.2 (2017), pp. 203–21. Hal 206.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Konsep Keharmonisan Keluarga Dalam Islam

Keharmonisan keluarga atau keluarga samara memiliki pilar-pilar yang kuat sebagai penopang. Salah satu pilar terkuat adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan pernikahan yang sah dalam agama serta sah menurut hukum positif Indonesia. Inilah poin yang paling utama dari konsep keharmonisan keluarga. Karena pernikahan yang sah termasuk salah satu dari tanda-tanda untuk mewujudkan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap Allah.

Keluarga yang tidak berlandaskan dengan pilar yang kuat ini akan rentan terhadap konflik bahkan jauh dari keharmonisan dalam keluarganya. Karena keluarga yang berlandaskan dan dibentuk diatas pernikahan yang sah, akan memberikan dampak positif seperti kasih sayang kepada anggota keluarganya sehingga mereka memiliki rasa aman, tentram, damai serta bahagia dalam mengusahakan tercapainya kesejahteraan dunia akhirat.⁶⁷

Konsep keharmonisan keluarga juga telah dijelaskan dalam firman Allah surah ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا ۚ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

⁶⁷ Siti Chadijah, 'Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam', *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan*, 14.1 (2018). Hal 115.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam Tafsir Kemetrian Agama⁶⁸ menjelaskan lebih rinci tentang ayat ini yang di dalamnya mengandung konsep keharmonisan keluarga, yaitu “dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah bahwa Dia telah menciptakan pasangan-pasangan untukmu, laki-laki dengan perempuan dan sebaliknya, dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan mempunyai rasa cinta kepadanya dan merasa tenteram bersamanya setelah disatukan dalam ikatan pernikahan, dan sebagai wujud rahmat-Nya. Dia menjadikan di antaramu potensi untuk memiliki rasa kasih dan sayang kepada pasangannya sehingga keduanya harus saling membantu untuk mewujudkannya demi terbentuknya bangunan rumah tangga yang kukuh. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir bahwa tumbuhnya rasa cinta adalah anugerah Allah yang harus dijaga dan ditunjukan ke arah yang benar dan melalui cara-cara yang benar pula.

Penulis menyimpulkan dari semua penjelasan yang telah disebutkan diatas dan berpendapat bahwa konsep keharmonisan keluarga yang didambakan semua orang yang ingin memiliki keluarga adalah keluarga yang dibuat dengan berlandaskan pilar yang kokoh dengan perkawinan yang sah menurut agama Islam dan hukum positif Indonesia. Dan perlu adanya penuh dengan cinta, kedamaian, kebahagiaan, saling menjaga serta melindungi, dan saling menyayangi, yang mana konsep ini harus ditanam dan dimulai dari kedua insan yang menjalin ikatan suci pernikahan. Maka jika konsep ini hanya dilaksanakan seorang saja maka keharmonisan keluarga tidak akan tercapai.

⁶⁸ Kementrian Agama RI, *Tafsir Ringkas*, Cetakan 1 (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2016). Jilid 2. Hal 328.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Aspek Keharmonisan Keluarga

Keharmonisan keluarga merupakan keinginan dan harapan setiap muslim. Namun tercapainya puncak keharmonisan keluarga tentu juga harus memenuhi berbagai macam aspek yang berkaitan dengan hal tersebut. Banyak aspek yang perlu dilakukan agar bisa memperoleh keharmonisan keluarga, meskipun menciptakannya bukanlah hal yang bisa dianggap mudah. Berbagai macam Aspek-aspek dikemukakan oleh para ahli, diantaranya yang dijelaskan dalam buku *Keharmonisan Keluarga*⁶⁹:

a. *Commitment* (Komitmen)

Keluarga yang harmonis memiliki komitmen saling menjaga dan meluangkan waktu untuk keluarga demi kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga. Masing-masing anggota keluarga meluangkan waktu dan energi untuk kegiatan keluarga dan tidak membiarkan pekerjaan atau kegiatan lain mengambil waktu keluarga.

b. *Appreciation and Affection* (Apresiasi dan Afeksi)

Keluarga yang harmonis mempunyai kepedulian antar anggota keluarga, saling menghargai sikap dan pendapat anggota keluarga, memahami pribadi masing masing anggota keluarga dan mengungkapkan rasa cinta secara terbuka.

⁶⁹ Marhisar Simatupang, Nur Ainy Sadijah, and Randwitya Ayu Ganis Hemastio, *Keharmonisan Keluarga*, ed. by Dwi Winarni, Cetakan 1 (Eureka Media Aksara, 2021). Hal 18-19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. *Positive Communication* (Komunikasi yang Positif)

Keluarga yang harmonis sering mengidentifikasi masalah dan mencari jalan keluar dari masalah dengan cara mengkomunikasikan secara bersama-sama. Keluarga yang harmonis juga sering menghabiskan waktu untuk berkomunikasi dan saling mendengarkan satu sama lain, walaupun persoalan yang di bicarakan tidak terlalu penting.

d. *Time Together* (Mempunyai Waktu Bersama)

Keluarga yang harmonis selalu memiliki waktu untuk bersama, seperti: berkumpul bersama, makan bersama, mengontrol anak bermain dan mendengarkan masalah dan keluhan-keluhan anak.

e. *Spiritual Well-Being* (Menanamkan Nilai-Nilai Spiritual dan Agama)

Keluarga yang harmonis memegang nilai-nilai spiritual dan keagamaan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dikarenakan di dalam agama terdapat nilai-nilai moral dan etika bagi kehidupan.

f. *Ability to Cope with Stress and Crisis* (Kemampuan untuk Mengatasi Stres dan Krisis)

Keluarga yang harmonis memiliki kemampuan untuk mengelola stres sehari-hari dengan baik dan krisis hidup dengan cara yang kreatif dan efektif.

Keluarga yang harmonis tahu bagaimana mencegah masalah sebelum terjadi, dan bekerja sama menyelesaikan masalah dengan cara mencari penyelesaian terbaik dari setiap permasalahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sadarjoen⁷⁰ menjabarkan bagaimana dalam menjaga keharmonisan keluarga dengan melaksanakan aspek-aspeknya, yaitu sebagai berikut:

- 1) Faktor keimanan keluarga. Faktor keimanan merupakan faktor penentu yang penting, yaitu penentu tentang keyakinan atau agama yang akan dipilih oleh kedua pasangan.
- 2) *Continuous improvement*. Terkait dengan sejauh mana tingkat kepekaan perasaan antar pasangan terhadap tantangan permasalahan pernikahan.
- 3) Kesepakatan tentang perencanaan jumlah anak. Sepakat untuk menentukan berapa jumlah anak yang akan dimiliki suatu pasangan yang baru menikah.
- 4) Kadar rasa bakti pasangan terhadap orang tua dan mertua masing-masing. Keadilan dalam memperlakukan kedua belah pihak: keluarga, orang tua atau mertua beserta keluarga besarnya
- 5) *Sense of humour*. Menciptakan atau menghidupkan suasana ceria didalam keluarga memiliki makna terapi, yang memungkinkan terciptanya relasi yang penuh keceriaan. Sikap adil antar pasangan terhadap kedua belah pihak keluarga besar.

Selain aspek-aspek diatas terdapat juga faktor terbentuknya keharmonisan keluarga atau keluarga Sakinah dengan beberapa syarat:

- 1) Berdiri di atas fondasi keimanan yang kokoh.
- 2) Menunaikan misi ibadah dalam kehidupan.

⁷⁰ Sawitri Supardi Sadarjoen, *Konflik Marital: Pemahaman Konseptual, Aktual Dan Alternatif Solusinya* (Refika Aditama, 2005).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Mentaati ajaran agama.
- 4) Saling mencintai dan menyayangi.
- 5) Saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan.
- 6) Saling memberikan yang terbaik untuk pasangan.
- 7) Musyawarah menyelesaikan permasalahan.
- 8) Membagi peran secara berkeadilan.
- 9) Kompak mendidik anak-anak.
- 10) Berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa, dan negara.⁷¹

Terdapat ciri-ciri keluarga Sakinah yang perlu diperhatikan agar bisa mengetahui dan mencapai keluarga Sakinah:

- 1) Rumah Tangga didirikan berlandaskan Al-Quran dan sunnah
- 2) Rumah tangga berasaskan kasih sayang
- 3) Mengetahui peraturan berumah tangga
- 4) Menghormati dan Mengasihi Kedua Ibu Bapak
- 5) Menjaga Hubungan Kerabat dan Ipar⁷²

Kriteria keluarga Sakinah juga termasuk hal yang perlu diketahui, sebagaimana yang dijelaskan para pakar ilmu, diantaranya Nurcholish Madjid⁷³ menjelaskan makna-makna surah ar-Rum ayat 21 yang berkaitan dengan kriteria-kriteria keluarga Sakinah:

⁷¹ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Kementrian Agama R.I, 2017). Hal 12-13.

⁷² Firmansyah, Tarmizi, and Anisa Parasetiani, 'Aktualisasi Konsep Sakinah Mawadah Wahmah Pada Keluarga Muslim Di Kota Metro', *Syakhsyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2.1 (2022), pp. 92–108. Hal 94.

⁷³ Nurcholis Madjid, *Masyarakat Religius* (Paramadina, 2000). Hal 72-73.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Keluarga sakinah harus (wajib) didahului dengan pernikahan sesuai dengan tuntutan ajaran Islam, sehingga persahabatan antara dua orang yang berlainan jenis didahului dengan pernikahan sangat terpuji disisi Allah. Dua orang yang mengadakan ikatan pernikahan (laki-laki dan perempuan) yang tak ternoda sebelumnya, mempunyai makna yang mulia dihadapan Allah □.
- 2) Keluarga sakinah bisa dibentuk jika terdapat mahabbah di dalamnya, secara alami seorang tertarik kepada lawan jenisnya, mula-mula karena pertimbangan kejasmanian. Suasana saling tertarik sebab pertimbangan lahiriyah, membuat keduanya jatuh cinta, baik sepihak (bertepuk sebelah tangan) atau kedua belah pihak (gayung bersambut). Tingkat cinta ini adalah tingkat permulaan yang biasa disebut primitif.
- 3) Dalam keluarga sakinah ini ada mawaddah, yaitu dua lawan jenis yang jatuh cinta, bukan saja karena pertimbangan kebutuhan biologisnya melainkan yang paling diutamakan adalah pertimbangan kepribadiannya, dan lain sebagainya atau sejenisnya.
- 4) Keluarga sakinah itu terdapat di dalamnya rahmah yaitu sifat Ilahi karena bersumber dari Yang Maha Rahman dan Rahim, yang diberikan kepada setiap hamba-Nya yang dirahmati. Hubungan cinta dua manusia yang berlainan jenis ini dapat mencapai tingkat kualitas yang paling tinggi dan tak terbatas yang serba meliputi;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

murni dan sejati, hal ini sejalan dengan makna firman Allah ﷻ pada Surah al-A'raf Ayat 156: “Rahmatku meliputi sesuatu”.

Faktor terbentuknya keluarga Sakinah menurut Gunarsa, sebagaimana yang dikutip oleh Dena Madisa⁷⁴, terdapat tiga factor-faktor yang akan mempengaruhi keharmonisan keluarga:

1) Suasana Rumah

Suasana rumah adalah keserasian antar pribadi (antara orang tua dengan anak). Suasana rumah menyenangkan bagi anak apabila anak melihat ayah dan ibu pengertian, bekerjasama serta mengasihi satu sama lain. Anak merasakan orang tua mengerti diri anak, merasakan saudara-saudara menghargai dan memahami diri anak, serta merasakan kasih sayang yang diberikan saudarasaudara anak.

2) Kehadiran Anak dari Hasil Perkawinan

Kehadiran seorang anak akan lebih memperkokoh dan memperkuat ikatan dalam suatu keluarga, karena anak sering disebut sebagai tali yang menyambung kasih sayang antara kedua orang tua.

3) Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi diperkirakan berpengaruh terhadap keharmonisan suatu keluarga. Tingkat sosial ekonomi yang rendah seringkali menyebabkan terjadi suatu permasalahan dalam keluarga

⁷⁴ Dena Madisa, 'Kontribusi Keharmonisan Keluarga Terhadap Konsep Diri', *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 1.2 (2017). Hal 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikarenakan banyak permasalahan yang dihadapi dan kondisi keuangan keluarga yang kurang memadai.

Adapun menurut Hurlock⁷⁵ faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga ada empat:

1) Komunikasi Interpersonal

Komunikasi berfungsi sebagai sarana bagi individu untuk mengemukakan pendapat dan pandangan individu. Dengan memiliki komunikasi yang baik antar anggota keluarga, maka akan mudah untuk memahami pendapat setiap anggota di dalam keluarga. Tanpa komunikasi yang baik, kemungkinan besar akan menyebabkan kesalahpahaman dan berakibat memunculkan konflik dalam keluarga.

2) Tingkat Ekonomi Keluarga

Tingkat ekonomi keluarga berpengaruh terhadap tinggi dan rendah stabilitas serta kebahagiaan keluarga. Tetapi belum tentu tingkat ekonomi keluarga yang rendah merupakan tanda tidak bahagia suatu keluarga. Tingkat ekonomi akan berpengaruh terhadap kebahagiaan keluarga, apabila tingkat ekonomi sangat rendah yang menyebabkan tidak terpenuhi kebutuhan dasar, sehingga dapat menimbulkan konflik di dalam keluarga.

⁷⁵ *Ibid.* 12-13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Sikap Orang Tua

Sikap orang tua berpengaruh terhadap sikap dan perasaan anak. Apabila orang tua bersikap demokratis maka akan membuat anak memiliki perilaku yang positif dan akan berkembang juga ke arah yang lebih positif, karena orang tua mendampingi dan memberikan arahan tanpa memaksakan sesuatu kepada anak.

4) Ukuran Keluarga

Keluarga yang memiliki ukuran keluarga lebih kecil atau dalam arti memiliki jumlah anggota keluarga yang lebih sedikit, mempunyai kemungkinan yang lebih besar untuk memperlakukan anak secara demokratis dan lebih baik dalam kedekatan antara anak dengan orang tua.

Berdasarkan penjelasan para ahli diatas tentang faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga, penulis menyimpulkan bahwa keharmonisan keluarga tercapai jika semua instrument keluarga memahami serta menjalankan perannya masing-masing. Karena jika di perhatikan kembali pada pengertian-pengertian keluarga yang ada bahwa keluarga adalah sebuah kelompok. Maka pada prinsip asalnya kelompok membutuhkan kerjasama setiap anggotanya.

F. Tinjauan Penelitian Terdahulu

1. Selamat Syahputra dan Wiene Surya Putra. *Jurnal International Journal of Education, Social Sciense and Counseling (IJEDUCA)* (2024) dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

judul *Analysis of Islamic Law on The Excessive Implementation of Wedding Receptions (Walimatul Ursy) in Sambirejo Village, Binjai*. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa resepsi pernikahan (*walimah al-'ursy*) adalah suatu tradisi yang dilakukan sehubungan dengan dilangsungkannya sebuah pernikahan. Pada dasarnya tradisi ini muncul karena lebih disebabkan oleh niat baik masyarakat yang ingin menghormati para tamu yang datang dalam sebuah resepsi pernikahan (*walimah al-'urs*). Meskipun ada faktor-faktor yang melatarbelakangi diadakannya resepsi pernikahan (*walimah al-'urs*), namun semua itu tidak dapat dibenarkan karena kerugian yang ditimbulkannya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Padahal tujuan awal diadakannya resepsi pernikahan (*walimah al-'urs*) itu baik. dampak yang ditimbulkan sangat merugikan masyarakat. Padahal, Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat, bukan untuk merugikan mereka. Hal ini terlihat dari dampak sosial yang ditimbulkan oleh adanya resepsi pernikahan (*walimah al-'ursy*), antara lain hutang yang berkepanjangan, kecemburuan sosial, mengganggu ketentraman masyarakat dan mengingkari nilai-nilai agama dan moral dalam Masyarakat. Dengan kata lain menggelar resepsi pernikahan (*walimah al-'urs*) yang ada pada Desa Kebloran hanyalah sebuah pemborosan.⁷⁶

2. Anas Mahfud, Tutik Hamidah, Nasrulloh. Jurnal Al-Adalah: Syariah dan Hukum Islam (2022) dengan judul *Pelaksanaan Walimatul Ursy di Masa*

⁷⁶ Selamat Syahputra and Wiene Surya Putra, 'Analysis of Islamic Law on The Excessive Implementation of Wedding Receptions (Walimatul Ursy) in Sambirejo Village, Binjai', *IJE DUCA: International Journal of Education*, 1.1 (2024), pp. 1–11.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Covid-19 Dengan Aturan New Normal Perspektif Teori Masalah Mursalah. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa *walimah al-‘ursy* dianjurkan dalam agama Islam dengan berbagai macam hidangan dan hiburan karena bentuk sebuah tasyakuran. Meskipun disaat Indonesia ikut terkena wabah covid-19, acara *walimah al-‘urs* masih boleh dilaksanakan dengan aturan yang diberikan oleh pemerintah. Aturan New Normal pada saat itu termasuk yang wajib dipatuhi dalam pelaksanaan *walimah al-‘urs* yakni menerapkan aturan protokol kesehatan guna sebagai antisipasi diri dari penyebaran virus covid-19 dengan tujuan hidup sehat, tentram dan sejahterah di berbagai wilayah masing-masing.⁷⁷

3. Sri Mulyani. Jurnal *Universal Grace Journal* (2023) dengan judul *Konsep Pelaksanaan Walimatul Ursy Menurut Fiqh Syafi’iyyah*. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa pernikahan, tentu tidak lepas dari pelaksanaan upacara atau disebut *walimah al-‘urs* yang dilaksanakan pada saat akad nikah atau sesudahnya atau bahkan setelah berkumpulnya suami dan istri. Pandangan Fiqh Syafi’iyyah terhadap pelaksanaan *walimah al-‘urs* boleh dilaksanakan bahkan dianjurkan, namun pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan syariat yakni tidak berlebih-lebiha, harta yang digunakan merupakan harta yang halal, dilaksanakan untuk mengumumkan

⁷⁷ Anas Mahfud, Tutik Hamidah, and Nasrulloh, ‘Pelaksanaan Walimatul Ursy Di Masa Covid-19 Dengan Aturan New Normal Perspektif Teori Masalah Mursalah’, *Al-Adalah: Syariah Dan Hukum Islam*, 7.1 (2022). Hal 57-69.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegembiraan dan dalam rangka menjalin *silaturrahmi* diantara sanak saudara dan karabat.⁷⁸

4. Taufik Jahidin. Jurnal *USM Law Review* (2023) dengan judul *Praktik Walimatul Ursy dan Relevansinya dengan Perkembangan Hukum Islam*. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa praktik *walimah al-'urs* di Kabupaten Bireuen mencerminkan perpaduan harmnois antara nilai-nilai budaya lokal dan *syariat* Islam. Meskipun ada beberapa aspek yang perlu disesuaikan agar sepenuhnya sesuai dengan *syariat* Islam, namun esensi dari praktik ini tetap mempertahankan tradisi dan kearifan lokal masyarakat Bireuen. Dengan pendekatan yang inklusif, praktik *walimah al-'urs* di Kabupaten Bireuen dapat terus berkembang sejalan dengan *syariat* Islam tanpa menghilangkan ciri khas budaya lokalnya.⁷⁹
5. Sofian Syaiful Rizal. Jurnal *Proceeding of International Conference on Education, Society and Humanity* (2023) dengan judul *Use of Public Roads for Weddings in The Perspective of Islamic Law and Positive Law*. Adapun hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa alasan masyarakat menggunakan jalan umum untuk acara *walimah al-'urs* tidak memiliki banyak tanah, modal yang kurang, bangunan yang bisa disewakan terlalu jauh dari rumah pelaksanaan acara *walimah al-'urs*, kurangnya komunikasi antar warga setempat dengan pemerintah dan izin yang tidak dibuat kepada dinas perhubungan atau kepada pihak polisi. Pandangan

⁷⁸ Sri Mulyani, 'Konsep Pelaksanaan Walimatul Ursy Menurut Fiqh Syafi'iyah', *Universal Grace Journal*, 1.1 (2023). Hal 54-62.

⁷⁹ Taufik Jahidin, 'Praktik Walimatul Ursy Dan Relevansinya Dengan Perkembangan Hukum Islam', *USM Law Review*, 6.2 (2023). Hal 741-751

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum Islam tentang penggunaan jalan umum untuk pelaksanaan *walimah al-'urs* tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sejalan dengan kaidah hukum Islam yang tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya karena tetap menyediakan jalan alternatif, tidak semua jalan ditutup dengan izin atau tanpa izin dari pihak desa, instansi terkait dan dari pihak kepolisian dalam artian manfaatnya tetap diprioritaskan karena itu yang terpenting.⁸⁰

6. Muhammad Fadhil dan Ahmadi Hasan. Jurnal *Journal of Islamic Law Studies* (2023) dengan judul *The Views of Community Leaders on The Walimatul Tradition 'Ursy in One Day and One Night in View of The Perspective of Maslahah Mursalah in Sub-Districts Mandastana Barito Kuala Regency*. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bila dilihat dalam konsep maslahah mursalah terhadap *walimah al-'urs* dalam waktu siang dan malam merupakan salah satu *hukum* yang juga menggunakan prinsip maslahah karena memang demikian. dalam Islam tidak ada ketentuan yang jelas dalam penentuan waktu diadakannya resepsi pernikahan. Dengan mengambil kemaslahatan dan menghilangkan kemunkaran maka pada dasarnya konsep yang digunakan dalam hal ini untuk tujuan syariah ini sesuai dengan pandangan para tokoh masyarakat demi kebaikan dan menjauhi keburukan yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, akal, garis keturunan dan harta benda. Dalam penelitian ini banyak tokoh masyarakat

⁸⁰ Sofian Syaiful Rizal, 'Use of Public Roads for Weddings in the Perspective of Islamic Law and Positive Law', *Proceeding of International Conference on Education, Society and Humanity*, 1.1 (2023), pp. 358–69. Hal 358-369.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang setuju, namun ada juga yang menolak acara satu malam *walimah al-‘ursy* tersebut.⁸¹

7. Muhammad Ridwan dan Nur Ainah. Jurnal *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economy and Legal Theory* (2024) dengan judul *The Recommendation to Hold a Walimah in The View of The People of Banjarmasin City*. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa *walimah al-‘ursy* telah ditetapkan oleh Nabi baik secara lisan maupun perbuatan, dan hal ini *menunjukkan* bahwa dianjurkan. Selain itu, para ulama berbeda pendapat mengenai hukum mengadakan *walimah* pernikahan, yaitu sunnah dan wajib. Dan waktu *walimah* pernikahan dimulai sejak akad dilaksanakan sampai waktu yang tidak terbatas. Dalam hadis Nabi telah memerintahkan untuk mengadakan *walimah* meskipun makanannya hanya dengan menyembelih seekor kambing. Maka laksanakanlah pernikahan dengan makanan atau minuman apapun tanpa kadar tertentu seperti pemberian zakat atau kafarah.⁸²
8. Salahuddin dan Muhammad Hasan. Jurnal *Konfrontasi Jurnal Kultural, Ekonomi dan Perubahan Sosial* (2021) dengan judul *Waste at Wedding Party (Social Reality Study of Walimatul ‘Ursy in Gampong Meunasah Baro, Seulimeum District, Aceh Besar Regency)*. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa praktek resepsi pasca nikah sebenarnya sudah ada

⁸¹ Muhammad Fadhil and Ahmadi Hasan, ‘The Views of Community Leaders on The Walimatul Tradition ‘Ursy in One Day and One Night in View of The Perspective of Masalah Masalah in Sub-Districts Mandastana Barito Kuala Regency’, *Journal of Islamic Law Studies*, 7.2 (2023), pp. 245–55.

⁸² Muhammad Ridwan and Nur Ainah, ‘The Recommendation to Hold a Walimah in The View of The People of Banjarmasin City’, *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economy and Legal Theory*, 2.2 (2024), pp. 899–907.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

sejak zaman dahulu sebagai salah satu hal yang seolah tidak bisa dipisahkan dalam sebuah pernikahan. Karena mayoritas masyarakat Aceh beragama Islam, maka hukum Islam banyak *kaitannya* dengan hukum yang berlaku di Aceh, baik hukum adat maupun hukum nasional. Merupakan sebuah kebanggaan tersendiri bagi para orang tua untuk dapat menggelar resepsi pernikahan yang mewah karena menunjukkan status sosialnya. Siapapun yang mengadakan *walimah al-'urs* secara besar-besaran, maka dia akan dikenal oleh masyarakat. Resepsi pernikahan di Gampong Baro selama ini terasa mubazir, hal ini bukan karena pesta yang mewah, namun resepsi pesta yang sederhana pun juga sudah mubazir, dimana para tamu undangan menaruh banyak makanan kemudian tidak habis dimakannya, sehingga perilaku ini menyebabkan mubazir dalam menghadiri resepsi pernikahan.⁸³

9. Musa Abdul Jabbar dan Moh Abdul Latif. Jurnal Jimsya: Jurnal Ilmu Syariah (2024) dengan judul *Kajian Hukum Islam terhadap Kebiasaan Mengadakan Hiburan Musik Dangdut dalam Walimatul 'Ursy di Kabupaten Jepara*. Adapun hasil dari peneltian ini bahwa praktik mengadakan hiburan musik dangdut dalam *walimah* di kecamatan Mayong, Kedung, dan Nalumsari kabupaten Jepara dilaksanakan setelah akad nikah, dalam pelaksanaanya melibatkan penyanyi dangdut yang mana penyanyi tersebut berpenampilan seksi dan bergoyang vulgar serta tidak jarang membawakan lagu-lagu yang menggugah nafsu. Tamu atau

⁸³ Salahuddin and Muhammad Hasan, 'Waste at Wedding Party (Social Reality Study of Walimatul 'Ursy in Gampong Meunasah Baro, Seulimeum District, Aceh Besar Regency)', *Kontantasi Jurnal Kultural, Ekonomi Dan Perubahan Sosial*, 8.4 (2021), pp. 330–40.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penonton terdiri dari laki-laki dan perempuan yang membaur dalam satu tempat, dalam acara tersebut pemuda yang larut dalam hiburan musik dangdut tidak jarang mengkonsumsi minum-minuman keras. Kajian hukum Islam mengenai kebiasaan mengadakan hiburan music dangdut dalam walimah yang berlangsung di kecamatan Mayong, Kedung, dan Nalumsari kabupaten Jepara dapat disimpulkan bahwa hukumnya haram.⁸⁴

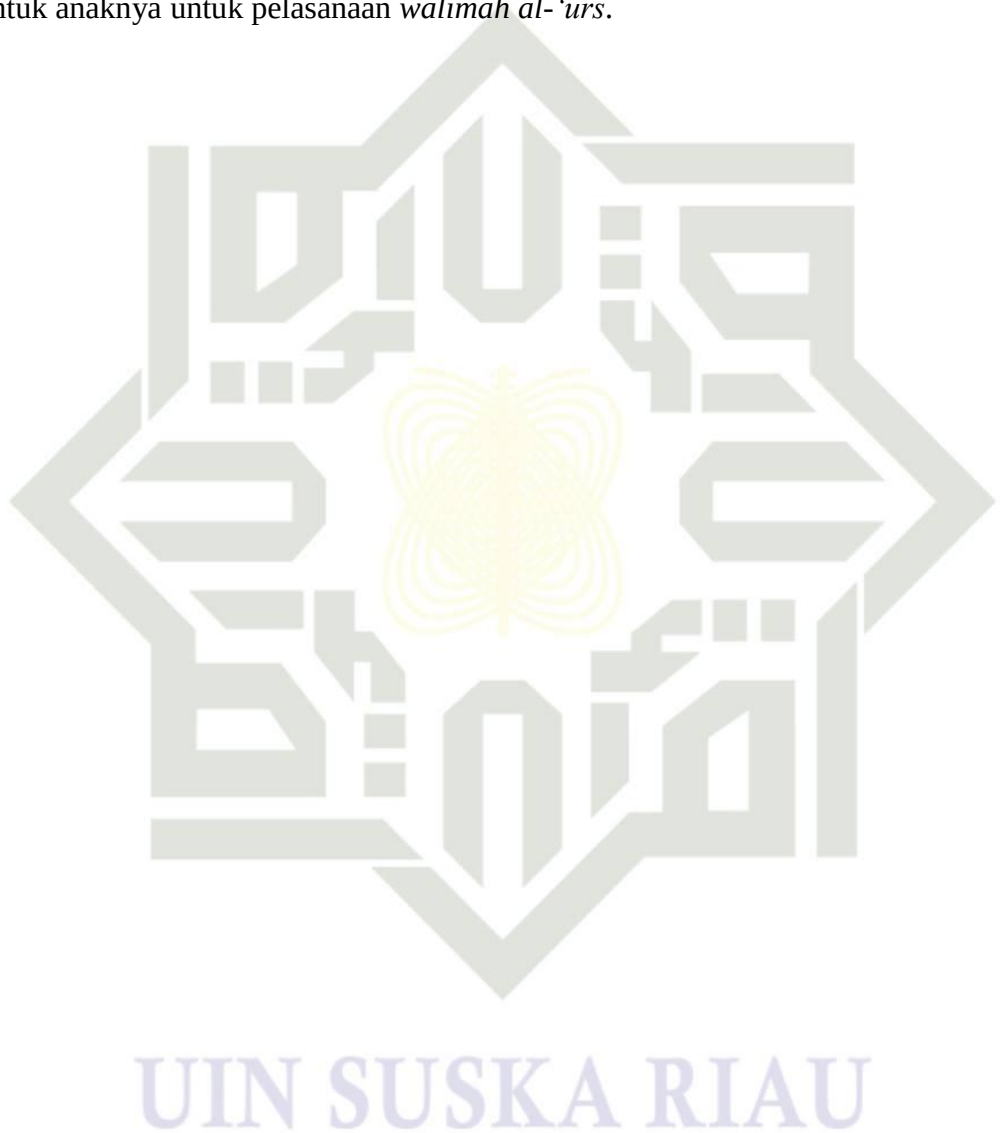
10. Rofiatun Azizah. Jurnal Syariah dan Hukum Islam (2023) dengan judul *Aspek-aspek Teologis dan Filosofis Walimatul 'ursy*. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa dalam mengadakan *walimah al-'ursy* ada beberapa adab yang perlu diperhatikan, seperti mengadakan *walimah al-'ursy* sesederhana mungkin. Mengundang sanak saudara, tetangga dan teman-teman dekat (diutamakan orang-orang shaleh). Memisahkan tempat duduk antara laki-laki dan perempuan. Berias sederhana (tidak berlebihan), baik untuk pengantin maupun untuk tamu undangan. Tidak memilih-milih dalam mengundang orang kaya atau miskin dan tidak mengadakan hiburan yang memberikan mudharat daripada manfaat.⁸⁵

Hasil penelitian penulis sendiri memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang telah disebutkan diatas, secara umum hasil dari penelitian-penelitian terdahulu membahas teori tentang dianjurkannya pelaksanaan *walimah al-'urs* dan konsep *walimah al-'urs* yang bebas namun tetap menyesuaikan dengan syariat Islam tanpa menyelisihi

⁸⁴ Musa Abdul Jabbar and Moh Abdul Latif, 'Kajian Hukum Islam Terhadap Kebiasaan Mengadakan Hiburan Musik Dangdut Dalam Walimatul 'Ursy Di Kabupaten Jepara', *Jimsya: Jurnal Ilmu Syariah*, 3.1 (2024), pp. 105–19.

⁸⁵ Azizah. *Loc.Cit.*

sedikitpun. Dan ada juga yang memberikan kesimpulan pelaksanaan *walimah al-'urs* disuatu daerah yang dikategorikan menyelsihi ajaran syariat Islam, seperti mubazir dan adanya sifat angkuh dan sombong. Adapun hasil dari penelitian ini akan menjabarkan kebiasaan berhutang yang dilakukan oleh orang tua untuk anaknya untuk pelaksanaan *walimah al-'urs*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (Field Reseach) atau ke objek penelitian, yaitu para orang tua yang berhutang untuk pelaksanaan *walimatul 'urs* anaknya di kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru. Selain menggunakan penelitian lapangan, penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (Library Reseach) artinya data diperoleh dari buku-buku dan bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan persepsi yang mendalam pada fenomena yang diteliti dengan mengkaji fenomena dengan lebih detail pada kasus per kasus sifat masalah yang di teliti bisa berbeda-beda. Agar penelitian yang menggunakan metode kualitatif bisa dikatakan baik, maka data yang dikumpulkan harus akurat, lengkap berupa data primer dan sekunder.⁸⁶ Penggunaan pendekatan kualitatif salah satu alasannya yaitu pengalaman para peneliti dimana metode ini dapat digunakan untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang kadangkala merupakan sesuatu yang sulit untuk dipahami secara memuaskan.⁸⁷

⁸⁶ Syafrida Hani Sahir, *Metodologi Penelitian* (Penerbit KBM Indonesia, 2021). Hal 41.

⁸⁷ Sukiati, *Metodologi Penelitian: Sebuah Pengantar* (CV. Manhaji, 2016). Hal 87.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun sifat dari penelitian ini ialah bersifat deskriptif kualitatif yaitu bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu. Penelitian ini dilakukan dengan cara memperoleh dan mengumpulkan secara literatur, artikel, jurnal, dan berbagai macam sumber lainnya yang bersifat data sekunder.⁸⁸

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dikategorikan dalam dua bentuk yaitu:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau sumber asli yang memuat informasi atau data penelitian.⁸⁹ Data yang dapat memberikan informasi secara langsung mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu orang tua yang memiliki hutang untuk pelaksanaan *walimatul al-'urs* anaknya. Karena tidak ketersediaanya data populasi yang jelas dari BPS maupun wadah lainnya maka penulis melakukan pendekatan snowball sampling yang menemukan sekitar 15 pasangan populasi, dan 3 pasangan yang dapat menjadi responden setelah melakukan purposive sampling. Dengan menggunakan pendekatan snowball sampling dan purposive sampling penyajian data tetap memberikan hasil yang relevan dan dapat menyelesaikan rumusan masalah yang ada.

⁸⁸ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Alfabeta, 2017). Hal 20.

⁸⁹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Antasari Press, 2011). Hal 71.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu digunakan dengan mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedia, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum, baik hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁹⁰ Data yang diperoleh dari dokumentasi dengan para narasumber yang ada di Kecamatan Binawidya di Kota Pekanbaru.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang dipilih penulis dalam penelitian kali ini yaitu pada kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru. Berikut beberapa alasan lokasi pemilihan Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru, sebagai lokasi penelitian:

1. Relevansi dengan Topik Penelitian

Kecamatan Binawidya memiliki karakteristik yang relevan dengan topik penelitian. Pada kecamatan Binawidya memiliki isu-su yang mendukung penelitian ini.

2. Dinamika Perkembangan Wilayah

Kecamatan Binawidya termasuk kecamatan yang memiliki perkembangan pesat di Kota Pekanbaru, baik dari trend masyarakat, infrastruktur, perubahan sosial, ekonomi dan lain-lain. Dinamika sosial dan trend masyarakat ini menjadi alasan lokasi ini terpilih untuk penelitian kali ini.

⁹⁰ Muhaemin, *Metode Penelitian* (Mataram University Press, 2020). Hal 101.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Aksesibilitas dan Efisiensi Penelitian

Dari sisi teknis, kecamatan Binawidya menjadi lokasi yang mudah diakses oleh peneliti, yang menghemat waktu, biaya dan tenaga dalam proses pengumpulan data.

4. Kebutuhan Spesifik Penelitian Lapangan

Peneliti memilih kecamatan Binawidya sebagai lokasi penelitian juga karena memiliki informan dan responden dari daerah ini, maka lokasi ini ideal untuk penelitian.

D. Teknik pengumpulan Data Penelitian

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu:

1. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab atau cara mengumpulkan data penelitian dengan melakukan tanya jawab secara tatap muka secara lisan antara pewawancara dengan terwawancara untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian.⁹¹ Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan suami dan istri yang pernah atau masih memiliki utang saat melaksanakan *walimatul 'urs* yang terdapat di tiga kecamatan di Kota Pekanbaru.

⁹¹ Rifa'i Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Suka Press UIN Sunan Kalijaga, 2021). Hal 67.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Dokumentasi

Dokumentasi ini merupakan pelengkap diantara dua metode diatas yaitu observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang.⁹²

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan. Analisis data dilaksanakan sejak penetapan masalah, pengumpulan data dan setelah data terkumpul. Adapun analisis data yang penulis gunakan adalah analisis data model interaktif dari Miles dan Huberman yaitu:⁹³

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam hal ini berupa data mentah dari hasil penelitian, seperti: observasi, wawancara, dokumentasi, catatan lapangan dan sebagainya

2. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis lapangan. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Tahapan dalam reduksi data meliputi membuat

⁹² Hasanah and others. *Op.Cit.* Hal 60.

⁹³ Sulaiman Saat and Sitti Mania, *Pegantar Metodologi Penelitian*, ed. by Muzakkir (Pustaka Almaida, 2019). Hal 118-119.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

ringkasan mengkode, menelusur tema dan Menyusun laporan secara lengkap dan terinci serta membuang hal yang tidak perlu.

3. Penyajian Data

Penyajian data yang dimaksudkan dalam hal ini ialah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan Tindakan. Penyajian data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah tabel dengan format yang rapi, grafik, chart, piktogram dan sejenisnya

4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah upaya untuk mengartikan data yang di tampilkan dengan melibatkan pemahaman peneliti. Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan merupakan yang kredibel.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan pemaparan yang terdapat pada beberapa pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan:

1. Alasan utama yang mendorong PNS berutang untuk pernikahan anak berkaitan erat dengan tekanan sosial dan budaya yang kuat di masyarakat. Di Kota Pekanbaru dan banyak wilayah lain di Indonesia, tradisi *walimah al-'urs* dipandang sebagai peristiwa penting yang bukan hanya milik individu, tetapi milik komunitas. Pernikahan dianggap sebagai simbol kehormatan, yang keberhasilannya diukur dari kemegahan dan kemewahan acara. Sebagai bentuk pengakuan sosial, banyak keluarga merasa harus mengikuti standar tertentu dalam menyelenggarakan *walimah al-'urs*, agar tidak dipandang rendah atau dianggap gagal oleh lingkungan sekitar. Perspektif teori struktural-fungsional sosiologi menunjukkan bahwa pemenuhan norma budaya ini dipandang sebagai cara untuk menjaga keharmonisan dan keseimbangan sosial, meskipun pada kenyataannya dapat berdampak negatif pada ekonomi keluarga.
2. Dampak ekonomi terhadap kesejahteraan keluarga, Salah satu dampak yang paling nyata dari kebiasaan berutang untuk *walimah al-'urs* adalah beban finansial yang harus ditanggung keluarga dalam jangka panjang. Sebagai PNS dengan pendapatan tetap, banyak dari mereka tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki cukup tabungan atau pendapatan tambahan untuk menutupi biaya *walimah al-‘urs* yang besar tanpa berutang.

3. Analisis dari perilaku berutang ini dapat dilakukan dengan berbagai macam pendekatan perspektif sosiologi keluarga. Penulis mencoba menganalisis dengan 5 macam perspektif sosiologi keluarga, diantaranya Struktur-fungsional: a). Menunjukkan upaya keluarga untuk memenuhi fungsi sosial meskipun mengorbankan keseimbangan ekonomi. b). : Mengungkap ketegangan antara ekspektasi sosial dan kapasitas ekonomi keluarga. c). Interaksionisme simbolik: Menyoroti pentingnya makna simbolik *walimah* sebagai simbol status sosial. d). Pertukaran sosial: Menggambarkan perilaku berutang sebagai "pertukaran" untuk mendapatkan penghargaan sosial. e). Feminisme: Menunjukkan peran gender dalam pengambilan keputusan dan pengaruhnya terhadap dinamika keluarga.

B. Saran

1. Perlunya mengkampanyekan nilai-nilai kesederhanaan dan mengurangi tekanan sosial terkait kemewahan dalam *walimah al-‘urs*. Pihak pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dapat berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mengadakan pernikahan yang sederhana dan sesuai kemampuan finansial keluarga.
2. Salah satu solusi untuk menghindari kebiasaan berutang adalah dengan membiasakan menabung dan merencanakan keuangan secara matang untuk acara-acara besar seperti pernikahan. Pemerintah dan lembaga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keuangan dapat berperan dalam memberikan informasi serta memfasilitasi program tabungan khusus yang terarah untuk keperluan pernikahan. Dengan adanya fasilitas ini, keluarga dapat mempersiapkan dana yang cukup jauh-jauh hari tanpa perlu mengandalkan utang.

3. Dari sisi akademis, disarankan agar penelitian lebih lanjut dilakukan untuk mengkaji hukum sosial dari tidak melaksanakan *walimah al-'urs* dengan mewah dan tidak mengikuti tradisi masyarakat, terutama di kalangan PNS. Penelitian ini bisa mencakup analisis mengenai efek jangka panjang dari hutang konsumtif terhadap kualitas hidup keluarga, hubungan sosial, serta stabilitas ekonomi. Dengan data yang lebih lengkap, penelitian tersebut dapat menjadi landasan bagi pemerintah dalam merancang kebijakan yang lebih efektif untuk mengatasi masalah utang konsumtif di kalangan masyarakat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet, *Fiqih Munakahat* (Pustaka Setia, 1999)
- Agung, Mahkamah, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi Revi (2011)
- Al-Azhari, Abu Manhsur, *Az-Zahid Fii Gharib Alfazi as-Syafi'i*, Cetakan 1 (al-Mathba'ah al-'Ishriyah, 1979)
- Al-Baihaqi, *Syul'abul Iman*, Cetakan 1 (Maktabah ar-Rusyd, 2003)
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah, *Shahih Al-Bukhari*, Cetakan 1 (Daar at-Ta'shil, 2012)
- al-Burnu, Muhammad Sidqi, *Al-Wajiz Fi Idah Qawa'id Al-Fiqh Al-Kuliyah*, Cetakan 4 (Muassasah ar-Risalah, 1996)
- Al-Hajjaj, Muslim bin, *Shahih Muslim*, Cetakan 2 (Daar al-Hadhaarah, 2015)
- Al-Hatthab, *Mawahibu Al-Jalil*, ed. by Asy-Syanqithi (Daar ar-Ridhwan)
- Al-Khin, Mustafa, Mustafa Al-Bugha, and Mustofa 'Ali Asy-Syarbaji, *Al-Fiqhu Al-Manhaji 'Ala Mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i*, Cetakan 4 (Daar al-Qalam, 1992)
- Al-Qahthani, Sa-'id, *Al-Ikhtilath Bayna Ar-Rijal Wa an-Nisa'* (Safir, 2011)
- Andriyana, Dede, 'Konsep Utang Dalam Syariat Islam', *Jurnal Al-Fatih Global Mulia*, 2.2 (2020), pp. 49–64, doi:10.59729/alfatih.v2i2.22
- As-Syatsri, Sa'ad, *Syarh Al-Manzhumah as-Sa'di Fi Qowaid Al-Fiqhiyah*, Cetakan 2 (Daar Isybiliya, 2005)
- Azzah, Rofiatun, 'Aspek-Aspek Teologis Dan Filosofis Walimatul 'Ursy', *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 2.1 (2023), pp. 77–86
- Bakar, Rifa'i Abu, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Suka Press UIN Sunan Kalijaga, 2021)
- Baqi, Zaidan Abdul, *Sukses Keluarga Mendidik Balita* (Pena Pundi Aksara, 2005)
- Chudijah, Siti, 'Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam', *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan*, 14.1 (2018)
- Effendi, Mochtar, *Ensiklopedi Agama Dan Filsafat*, Cet 1 (Universitas Sriwijaya,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

2001)

Fadhil, Muhammad, and Ahmadi Hasan, 'The Views of Community Leaders on The Walimatul Tradition 'Ursy in One Day and One Night in View of The Perspective of Masalah Mursalah in Sub-Districts Mandastana Barito Kuala Regency', *Journal of Islamic Law Studies*, 7.2 (2023), pp. 245–55

Fahudin, Iwan, 'Konsep Keluarga Sakinah Sebagai Solusi Alternatif Konflik Rumah Tangga', *Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta*, 2.1 (2021), pp. 15–32, doi:10.53800/wawasan.v2i1.41

Fatih DEMİRDAĞ, Muhammet, 'Social Action and Macro-Functionalism in Talcott Parsons', *International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR)*, 10.92 (2023), pp. 418–20, doi:10.26450/jshsr.3501

Fauzan, Shalih bin, *Al-Mulakhash Al-Fiqhy*, Cetakan 1 (Daar al-'Ashimah)

Firmansyah, Tarmizi, and Anisa Parasetiani, 'Aktualisasi Konsep Sakinah Mawadah Warahmah Pada Keluarga Muslim Di Kota Metro', *Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2.1 (2022), pp. 92–108

Halim, M Niphan Abdul, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama* (Mitra Pustaka, 2003)

Hanbal, Ahmad bin, *Musnad Imam Ahmad*, Cetakan 1 (Muassasah ar-Risalah, 1997)

Hasanah, Nur, Sri Wahyuni, Jonata, Sri Jumiati, and Nuryami, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. by Yuliatr Novita (PT Global Eksekutif Teknologi, 2022)

Helmawati, *Pendidikan Keluarga* (Remaja Rosdakarya, 2016)

Hertina, and Jumni Nelli, *Sosiologi Keluarga, Sosiologi Keluarga* (2007)

Hidayat, Iman Nur, and Muhammad Imran Israi, 'At-Tamwil Bi 'Aqdi Al-Qardh Fii Al-Mashrif Al-Islami', *Al-Mu'malat: Journal of Islamic Economic Law*, 3.2 (2020)

Inayatillah, Mohd Roslan Mohd Nor, Asy'ari, and Muhammad Faisal, 'Social History of Islamic Law from Gender Perspective in Aceh: A Study of Marriage Traditions in South Aceh, Indonesia', *Samarah*, 6.2 (2022), pp. 573–93, doi:10.22373/sjkh.v6i2.14598

Iwan, Felia Siska, Zuzmelia, and Meldawati, 'Analisis Perubahan Peran Dan Fungsi Keluarga Pada Masyarakat Minangkabau Dalam Teori Feminisme

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Dan Teori Kritis', *Satwika : Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial*, 6.1 (2022), pp. 191–205, doi:10.22219/satwika.v6i1.19383
- Ishak, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Alfabeta, 2017)
- Jabbar, Musa Abdul, and Moh Abdul Latif, 'Kajian Hukum Islam Terhadap Kebiasaan Mengadakan Hiburan Musik Dangdut Dalam Walimatul 'Ursy Di Kabupaten Jepara', *Jimsya: Jurnal Ilmu Syariah*, 3.1 (2024), pp. 105–19
- Jahidin, Taufik, 'Praktik Walimatul Ursy Dan Relevansinya Dengan Perkembangan Hukum Islam', *USM Law Review*, 6.2 (2023)
- Juwita, Dwi Runjani, 'Konsep Sakinah Mawaddah Warrahmah Menurut Islam', *An-Nuha*, 4.2 (2017), pp. 203–21
- Kholid, Ahmad Khaerul, Irwan, and ADi Faizun, 'INTERAKSIONISME SIMBOLIK GEORGE HERBERT MEAD DI ERA NEW NORMAL PASCA COVID 19 DI INDONESIA', *At-Talim: Studi Al-Qur'an Dan Hadits, Pendidikan Islam, Pendidikan Ilmu Sosial, Dan Hukum Islam*, 2.1 (2022), pp. 1–12
- Kota Pekanbaru, BPS, *Kota Pekanbaru Dalam Angka 2024* (BPS Kota Pekanbaru, 2024)
- Kuwait, Kementrian Agama, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah*, Cetakan 2 (Daar al-Salaasil, 1984)
- Madisa, Dena, 'Kontribusi Keharmonisan Keluarga Terhadap Konsep Diri', *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 1.2 (2017)
- Madjid, Nurcholis, *Masyarakat Religius* (Paramadina, 2000)
- Manfud, Anas, Tutik Hamidah, and Nasrulloh, 'Pelaksanaan Walimatul Ursy Di Masa Covid-19 Dengan Aturan New Norrmal Perspektif Teori Masalah Mursalah', *Al-Adalah: Syariah Dan Hukum Islam*, 7.1 (2022)
- Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, Cetakan 1 (Daar al-Jiyl, 1998)
- Manullang, Octia Choraima, 'Keterbukaan Diri Dengan Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Pernikahan Jarak Jauh', *PSIKOBORNEO: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 9.3 (2021), pp. 667–75, doi:10.30872/psikoborneo
- Muhaimin, *Metode Penelitian* (Mataram University Press, 2020)
- Mulyani, Sri, 'Konsep Pelaksanaan Walimatul Ursy Menurut Fiqh Syafi'iyah',



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Universal Grace Journal, 1.1 (2023)

Mustofa, Imam, 'Keluarga Sakinah Dan Tantangan Globalisasi', *Al-Mawarid*, 18.1 (2008)

Nawawi, *Raudhah At-Thalibin*, Cetakan 3 (Al-Maktab al-Islamy, 1991)
<<https://waqfeya.net/book.php?bid=7143>>

Nawawi, Imam, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab* (Maktabah al-Irsyad)
<<https://waqfeya.net/book.php?bid=459>>

Nuliana, 'Membaca Perkawinan Masyarakat Islam Sasak Dari Perspektif Interlegalitas Hukum', *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 19.1 (2022), pp. 39–49

Prayogi, Arditya, 'Social Change in Conflict Theory: A Descriptive Study', *ARRUS Journal of Social Sciences and Humanities*, 3.1 (2023), pp. 37–42, doi:10.35877/soshum1652

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 3 (Balai Pustaka, 2008)

Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Antasari Press, 2011)

Rasyid, Sulaiman, *Fiqih Islam* (Sinar Baru Algensindo, 2013)

RI, Kementrian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*

—, *Tafsir Ringkas*, Cetakan 1 (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016)

Riwan, Muhammad, and Nur Ainah, 'The Recommendation to Hold a Walimah in The View of The People of Banjarmasin City', *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economy and Legal Theory*, 2.2 (2024), pp. 899–907

Rizal, Sofian Syaiful, 'Use of Public Roads for Weddings in the Perspective of Islamic Law and Positive Law', *Proceeding of International Conference on Education, Society and Humanity*, 1.1 (2023), pp. 358–69

Saat, Sulaiman, and Sitti Mania, *Pegantar Metodologi Penelitian*, ed. by Muzakkir (Pusaka Almaida, 2019)

Sadarjoen, Sawitri Supardi, *Konflik Marital: Pemahaman Konseptual, Aktual Dan Alternatif Solusinya* (Refika Aditama, 2005)

Safitri, Ani, and Az-Zahra Istiqomah, 'Hubungan Keharmonisan Keluarga Dengan Kenakalan Remaja Di PKBM Al-Jauhar Kecamatan Bogor Utara



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Kota Bogor', *Obor Penmas Pendidikan Luar Sekolah*, 2.1 (2019)

Sahir, Syafrida Hani, *Metodologi Penelitian* (Penerbit KBM Indonesia, 2021)

Sakinah, Direktur Bina KUA dan Keluarga, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Kementrian Agama R.I, 2017)

Sahhuddin, and Muhammad Hasan, 'Waste at Wedding Party (Social Reality Study of Walimatul 'Ursy in Gampong Meunasah Baro, Seulimeum District, Aceh Besar Regency)', *Konfrontasi Jurnal Kultural, Ekonomi Dan Perubahan Sosial*, 8.4 (2021), pp. 330–40

Salam, Lubis, *Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah* (Terbit Terang)

Sinatupang, Marhisar, Nur Ainy Sadijah, and Randwitya Ayu Ganis Hemastio, *Keharmonisan Keluarga*, ed. by Dwi Winarni, Cetakan 1 (Eureka Media Aksara, 2021)

Sufyanto, 'Panorama History of Social Exchange Theory', *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 13.1 (2024), doi:10.21070/kanal.v13i1.1800.PANORAMA

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah* (Rajawali Press, 2014)

Sukiati, *Metodologi Penelitian: Sebuah Pengantar* (CV. Manhaji, 2016)

Syafeir, Rachmat, *Fiqh Muamalah* (CV Pustaka Setia, 2006)

Syahputra, Selamat, and Wiene Surya Putra, 'Analysis of Islamic Law on The Excessive Implementation of Wedding Receptions (Walimatul Ursy) in Sambirejo Village, Binjai', *IJEDUCA: International Journal of Education*, 1.1 (2024), pp. 1–11

Tajjung, Ardi Akbar, and Ariyadi Ariyadi, 'Hubungan Dalam Pernikahan Jarak Jauh Menurut Hukum Islam', *Mitsaqan Ghalizhan*, 1.1 (2021), pp. 56–71, doi:10.33084/jmg.v1i1.2851

Thabrani, *Mu'jam Al-Kabir*, Cetakan ke (Maktabah Ibnu Taimiyah)

Umar, Ahmad Mukhtar, *Mu'jam Lughah Arabiyah Muasirah*, Cetakan 1 (Alimul al-Kutub, 2008)

Witatri, Amorisa, 'Menilik Ulang Arti Keluarga Pada Masyarakat Indonesia', *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 13.1 (2018), pp. 15–26



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004

Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suaska.ac.id>. Email : pasca@uin-suaska.ac.id.

S- 3386/Un.04/Ps/PP.00.9/09/2024

Pekanbaru, 03 September 2024

1. berkas
Penunjukan Pembimbing I dan
Pembimbing II Tesis Kandidat Magister

Kepada Yth.

1. Dr. Sofia Hardani. M. Ag (Pembimbing Utama)
 2. Dr. Muhammad Darwis. MH (Pembimbing Pendamping)
- di Pekanbaru

Sesuai dengan musyawarah pimpinan, maka Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping tesis kandidat magister a.n :

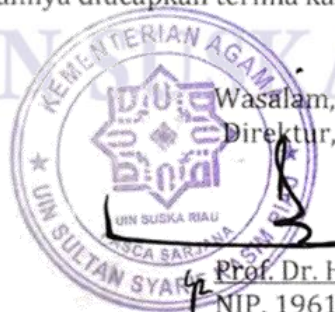
Nama : Habib A Rahman
NIM : 22290214555
Program Pendidikan : Magister/Strata Dua (S2)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Semester : V (Lima)
Judul Tesis : Kebiasaan Berhutang Oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Untuk Anaknyanya Terhadap Pelaksanaan Walimah Al-'Ursy Kota Pekanbaru

Masa bimbingan berlaku selama 1 tahun sejak tanggal penunjukan ini dan dapat diperpanjang (maks.) untuk 2x6 bulan berikutnya. Adapun materi bimbingan adalah sebagai berikut:

- Penelitian dan penulisan tesis;
- Penulisan hasil penelitian tesis;
- Perbaikan hasil penelitian Setelah Seminar Hasil Penelitian;
- Perbaikan tesis setelah Ujian Tesis; dan
- Meminta ringkasan tesis dalam bentuk makalah yang siap di submit dalam jurnal.

Bersama dengan surat ini dilampirkan blanko bimbingan yang harus diisi dan ditandatangani setiap kali Saudara memberikan bimbingan kepada kandidat yang bersangkutan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Wasalam,
Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti. MA
NIP. 19611230 198903 1 002



UIN SUSKA RIAU

2. Dilarar

b. Pen

a. Per

Dilarar

Cir

Hal

milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Diilindungi Undang-Undang

menguip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

tipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

tipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004
Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suaska.ac.id>. Email : pasca@uin-suaska.ac.id.

: B-3717/Un.04/Ps/HM.01/10/2024

Pekanbaru, 07 Oktober 2024

:-

: Izin Melakukan Kegiatan Riset Tesis/Disertasi

Kepada

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Prov. Riau
Pekanbaru

Dengan hormat, dalam rangka penulisan tesis/disertasi, maka dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengizinkan mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama	: Habib A.Rahman
NIM	: 22290214555
Program Studi	: Hukum Keluarga S2
Semester/Tahun	: V (Lima) / 2024
Judul Tesis/Disertasi	: KEBIASAAN BERHUTANG OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) UNTUK ANAKNYA TERHADAP PELAKSANAAN WALIMAH AL- 'URSY KOTA PEKANBARU

untuk melakukan penelitian sekaligus pengumpulan data dan informasi yang diperlukannya dari Pekanbaru

Waktu Penelitian: 3 Bulan (07 Oktober 2024 s.d 07 Januari 2025)

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Wasalam
Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
NIP. 19611230 198903 100 2

Tembusan:

Yth. Rektor UIN Suska Riau



KHULASAH

ISLAMIC STUDIES JOURNAL



Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) IAI Pangeran Dharma Kusuma Indramayu
Website: www.ojs.staisdharma.ac.id | email: staisdharmalppm@gmail.com

Letter of Acceptance (LoA)

No: 26/LPPM/KISJ/XII/2024

Dewan penyunting **KhulasaH Islamic Studies Journal** (E-ISSN: 2774-9398 / P-ISSN: 2774-9398) telah menerima artikel,

: **Habib A Rahman¹, Dr. Sofia Hardani, M.Ag.²,
Dr. Muhammad Darwis, MH.³**

Perilaku Berhutang oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk Anaknya terhadap Pelaksanaan Walimah Al- 'Ursy Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru Perspektif Sosiologi Keluarga

Asal Instansi

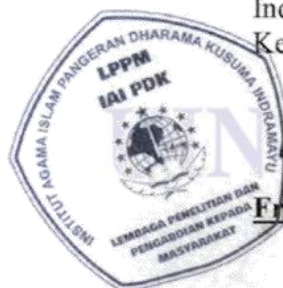
: ^{1,2,3} Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Riau

Email

: ¹habib.arahmaan01@gmail.com, ²sofia.hardani@uin-suska.ac.id,
³m_darwis@uin-suska.ac.id

Menyatakan bahwa artikel tersebut **telah diproses** sesuai prosedur penulisan **KhulasaH Islamic Studies Journal** dan akan diterbitkan pada jurnal elektronik **KhulasaH Islamic Studies Journal** Volume 07 Nomor 1, Januari s.d Juni Tahun 2025.
Demikian surat keterangan ini dibuat dan harap dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Indramayu, 24 Desember 2024
Ketua Dewan Penyunting



Frenky Mubarak, M.Ud





1. Hal yang harus diperhatikan dalam penulisan karya tulis ilmiah adalah sebagai berikut:
2. Dalam penulisan karya tulis ilmiah, penulis harus memperhatikan hal-hal berikut:

Sertifikat

Nomor: B-0455/Un.04/Ps/PP.00.9/04/2024

Komite Penjaminan Mutu Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Menerangkan Bahwa :

Nama : Habib A Rahman
 NIM : 22290214555
 Judul : Perilaku Berhutang Oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Untuk Anaknya Terhadap Pelaksanaan Walimah Al-'Ursy Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru Perspektif Sosiologi Keluarga

Telah dilakukan uji Turnitin dan dinyatakan lulus cek plagiasi Tesis sebesar (24%) di bawah standar maksimal batas toleransi kemiripan dengan karya tulis ilmiah lainnya. Berdasarkan peraturan Pemerintah melalui Dikti Nomor UU 19 Tahun 2002: Permendiknas 17 tahun 2010 bahwa tingkat kesamaan tulisan yang diunggah di dunia maya hanya boleh 20-25% kesamaan dengan karya lainnya.

Pekanbaru, 24 Desember 2024
 Pemeriksa Turnitin Pascasarjana

Dr. Perisi Nopel, M.Pd.I
 NUPN. 9920113670



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak memberikan hak.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Certificate Number: 216/GLC/EPT/IX/2024

ENGLISH PROFICIENCY TEST[®]

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Habib A Rahman
ID Number : 1471080105990021
Test Date : 21-09-2024
Expired Date : 21-09-2026

achieved the following scores:

Listening Comprehension : 47
Structure and Written Expression : 45
Reading Comprehension : 45
Total : 457



Lipati Marfa Kalisah, M. Pd
Global Languages Course Director



Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6309

Under the auspices of:
Global Languages Course
At: Pekanbaru
Date: 23-09-2024



Powered by e-test.id



© Hak cipta ini milik UIN Suska Riau

Cipta Ilmudiggi Undang-Undang

dan merupakan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan hak-hak moral dan materiil.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

الشهادة

اختبار كفاءات اللغة العربية لغير الناطقين بها

يشهد العلق بأن:

سيد/ة : Habib A Rahman

رقم الهوية : 1471080105990021

تاريخ الاختبار : 22-09-2024

الصلاحية : 22-09-2026

قد حصل/ت على النتيجة في اختبار الكفاءات في اللغة العربية لغير الناطقين بها

الاستماع : 53

القواعد : 44

القراءة : 53

المجموع : 500

الترقيم التعريفي

No. 198/GLC/APT/IV/2024



Powered by e-test.id



Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VI/III/2017/6309

Under the auspices of:

Global Languages Course

At: Pekanbaru

Date: 23-09-2024



أدي خير الدين الماستر

الأمين العام

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS/DISERTASI

UIN SUSKA RIAU

b. Penelitian tidak memerlukan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

No.	Konsultasi	Pembimbing / Promotor	Pembimbing	Catatan	Pekanbaru	2024
1	Hak Cipta	Diinungi Undang-Undang				
2						
3						
4						
5						
6						

No.	Konsultasi	Pembimbing / Promotor	Pembimbing	Catatan	Pekanbaru	2024
1	Hak Cipta	Diinungi Undang-Undang				
2						
3						
4						
5						
6						

Catatan:
*coret yang tidak perlu

Catatan:
*coret yang tidak perlu

Pekanbaru
Pembimbing I/Promotor

Pekanbaru
Pembimbing II/Promotor



**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI
PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Habib A. Rahman
22290214955
HK

NAMA
NIM
PRODI
KONTRAKSI

NO	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1	Analisis Ayat - Ayat Thamsiliyah dalam al-Qur'an (Kajian Tafsir Maudhu'i).	Umi Marpuah	
2	Term Summun, bukmun, umfun di dalam al-Qur'an (Analisis Tindak Tutur dan indikator dalam teori pragmatik).	M. Muhterem Sarif	
3	Gender equality dalam Penyelesaian masalah Perspektif masalah dan Mufassir	Wahyudi Izwan.	
4	Fenomena perempuan pasangan lanjut usia di kota dari perspektif hukum keluarga Islam Pemeran tanggung jawab rumah tangga oleh keluarga milenial pengguna media sosial di kota timur perspektif sosiologi keluarga	- Muhammed Farid Firdaus Fahmedianti	
5	Peran Badan Pengasihatan Pembinaan dan pelaksanaan perempuan (BPP) dalam menekan angka perempuan di kota dumei	Intan Kumala Sari	

Pekanbaru,
Kaprod.

20

Dr. Zailani, M.Ag
NIP. 197204271998031002

NB 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.

2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 5 kali seminar proposal, thesis dan disertasi

3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME
 Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
 Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI
PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NAMA
 NIM
 PRODI
 KONSENTASI

Habib A. Rahman
 22200214555
 Hukum Keluarga Islam

NO	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1	Dampak Mufah dalam Perbara cecai gugat sebagai Perlindungan terhadap Hake Perempuan . Analisis Kerkonkan Sama No. 3 Tahun 2018 Porspalatif Maqashid Syariah	Arifah Rizka	
2	Dampak sosial Ekonomi terhadap Tradisi Sinamot Porspalatif Hukum Islam (Studi analisis Adat Sulu Batak di Kecamatan Padang Gelugur. kabupaten Pasaman)	Muti Hasnah	
3	Kontradiksi Isbat Nikah Pada Pernikahan Siri di Pengadilan Agama Pangkajene Larenci (studi Komparatif Peraturan Nomor 117/Pdt. P/2011/PA. Pkc)	Pakay	
4			
5			

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru,
 Kaprodi

Dr. Zailani, M.Ag
 NIP. 197204271998031002

20

NB 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.

- Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar proposal/thesis/ujian terbuka
- Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi



**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI
PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Takscripta milik UIN Suska Riau
Nama : Habib A. Rahman
NIM : 22290214555
Prodi : HK

No	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1	Dampak Judi Online terhadap Keharmonisan Keluarga di Kota Pekanbaru; Analisis Perilaku Suami yang bermain Judi Online slot, Ditinjau perspektif sosiologi HKI	Alwi K	
2	Dampak Aspek Sesuatu terhadap Kehidupan Keluarga di Kota Pekanbaru Ditinjau Perspektif Sosiologi Hukum Islam	Ism A.	
3	Keadilan Hakiki dalam Pembagian Waris Islam Perspektif Kufi (Kongres Ulama Perempuan Indonesia): Kebijakan Penerapannya pada Keluarga Muslim.	Ilham	
4			
5			

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru,
Kaprodi

Dr. Zailani, M.Ag
NIP. 197204271998031002

- NB 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.
2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar proposal/thesis/ujian terbuka
3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi

2. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruhnya tulisan ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tulisan ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk keperluan penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan atas masalah.
b. Pengutipan tidak menimbulkan kepertentuhan yang merugikan UIN Suska Riau.